



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Bandar Lampung
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DIAGRAM	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR FOTO	vii
Sambutan Kepala KPKNL Bandar Lampung.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	2
C. Peran Dan Isu Strategis	5
D. Sistematika	8
BAB 2 RENCANA KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2025 dan Alokasi Anggaran	15
C. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2026.....	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	143
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	147
D. Kinerja Lainnya	148
BAB 4 PENUTUP	159

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung Akhir Tahun 2025.....	4
Diagram 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2025	4
Diagram 3 Peta Strategis KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025.....	13
Diagram 4 Capaian Kinerja Keseluruhan sasaran kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025	22
Diagram 5 Capaian Indikator Kinerja KPKNL Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Tahun 2025.....	22
Diagram 6 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2025.	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja KPKNL Bandar Lampung 2021 s.d. 2025	14
Tabel 2 Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025.....	16
Tabel 3 Rincian Pagu Kegiatan KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.....	17
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan terpercaya.....	24
Tabel 5 Capaian Trajectory Indikator Kinerja Indeks Integritas	26
Tabel 6 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Integritas.....	30
Tabel 7 Alignment, Perjanjian Kerja, Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1a-CP.....	30
Tabel 8 Capaian Trajectory Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	33
Tabel 9 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.....	35
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2021 s.d. 2025.....	36
Tabel 11 Capaian Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2020 s.d. 2025	37
Tabel 12 Alignment Perjanjian Kerja, Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1b-CP.....	37
Foto 9 Sosialisasi Aplikasi Lelang V2 ke Stakeholder, 27 Oktober 2025.....	39
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal.....	40
Tabel 14 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	44
Tabel 15 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2a-CP.....	45
Tabel 16 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025	47
Tabel 17 Rincian Target dan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025.....	48
Tabel 18 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	50
Tabel 19 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2b-CP.....	50
Tabel 20 Capaian Trajectory Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	54
Tabel 21 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.....	54
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 2021 s.d. 2025	55
Tabel 23 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2c-CP.....	55
Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja pada Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.....	58
Tabel 25 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.....	59

Tabel 26 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3a-CP.....	60
Tabel 27 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025.....	63
Tabel 28 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3b-N.....	63
Tabel 29 Sarana dan Prasarana Utama.....	64
Tabel 30 Sarana dan Prasarana Pendukung.....	66
Tabel 31 Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.....	66
Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Aset.....	70
Tabel 33 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan Tahun 2025.....	72
Tabel 34 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertifikatkan.....	74
Tabel 35 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 4a-CP.....	75
Tabel 36 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Persentase Evaluasi Kinerja BMN.....	79
Tabel 37 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN.....	81
Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2020 s.d. 2025.....	81
Tabel 39 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 4b-CP.....	81
Tabel 40 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang professional dan produktif.....	83
Tabel 41 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Realisasi BKPN Tahun 2025.....	85
Tabel 42 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara.....	87
Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara tahun 2020 s.d. 2025.....	88
Tabel 44 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5a-CP.....	88
Tabel 45 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.....	94
Tabel 46 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.....	96
Tabel 47 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5b-CP.....	96
Tabel 48 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025.....	99
Tabel 49 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Produktivitas Lelang.....	100
Tabel 50 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5c-CP.....	101
Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif.....	105
Tabel 52 Formula Perhitungan Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.....	105

Tabel 53 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kinerja Anggaran.....	106
Tabel 54 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6a-CP.....	107
Tabel 55 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025	110
Tabel 56 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	112
Tabel 57 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6b-N.....	112
Tabel 58 Kegiatan BINTAL Tahun 2025.....	119
Tabel 59 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120
Tabel 60 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6c-N.....	121
Tabel 61 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif	123
Tabel 62 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025	124
Tabel 63 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	126
Tabel 64 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 7a-CP.....	126
Tabel 65 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025	129
Tabel 66 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik	130
Tabel 67 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 7b-N.....	131
Tabel 68 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal serta manajemen risiko yang efektif.....	132
Tabel 69 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	133
Tabel 70 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko.....	135
Tabel 71 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 8a-N.....	136
Tabel 72 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025	140
Tabel 73 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6b-N.....	141
Tabel 74 Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Per Jenis Belanja Tahun 2025	144
Tabel 75 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 s.d. 2025	144
Tabel 76 Rincian Pagu dan Realisasi per Kegiatan di KPKNL Bandar Lampung	145

DAFTAR FOTO

Foto 1 Integrity Fun Walk dan Sosialisasi Antigratifikasi, 20 Juni 2025	27
Foto 2 Sosialisasi Antigratifikasi kepada Satuan Kerja di lingkungan KPKNL Bandar Lampung.....	28
Foto 3 Integrity Sharing oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung.....	28
Foto 4 Peringatan HAKORDIA di PKOR Way Halim 12 Desember 2025	29
Foto 5 Peringatan HAKORDIA di ITERA 13 Desember 2025	29
Foto 6 Sosialisasi Lelang Versi 2, Penaksiran BMN, Penggunaan Modul SIMAN dan Pengurusan Piutang Negara 21 s.d. 22 Mei 2025	34
Foto 7 Bimbingan Teknis SIMAN V2, Pengelolaan BMN, dan penyusunan laporan BMN, 23 Juli 2025	34
Foto 8 Sosialisasi Pengelolaan BMN, Penilaian dan Lelang, 9 September 2025	35
Foto 9 Sosialisasi Aplikasi Lelang V2 ke Stakeholder, 27 Oktober 2025.....	39
Foto 10 Koordinasi Pelaksanaan Lelang, 3 Juli 2025.....	49
Foto 11 Kunjungan Pimpinan Kanwil BNI, 24 Juli 2025.....	49
Foto 12 Penanganan Demo atas Pelaksanaan Lelang, 4 Juni 2025	51
Foto 13 Koordinasi Pelaksanaan Lelang Sapi di Natar, 11 Agustus 2025.....	52
Foto 14 Rekonsiliasi Data Piutang Negara dan Penyerahan Piagam Penghargaan ke BPD LH	53
Foto 15 Rekonsiliasi Piutang Negara dengan TVRI Stasiun Lampung, 22 Juli 2025..	57
Foto 16 Sosialisasi KEP-40/KN/2024 tentang Standar Layanan Informasi DJKN kepada Petugas Layanan, 15 September 2025	68
Foto 17 Collocation di KPPN Liwa 13 s.d. 15 Agustus 2025.....	68
Foto 18 Area Pelayanan Terpadu KPKNL Bandar Lampung.....	69
Foto 19 Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN dengan Dinas Perkebunan, 17 April 2025	73
Foto 20 Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN, 3 September 2025	73
Foto 21 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi, 3 Desember 2025	74
Foto 22 Asistensi Evaluasi Kinerja BMN pada Kejari Kab. Lampung Selatan, 11 Juli 2025.....	80
Foto 23 Evaluasi Kinerja BMN pada Kemenag Pesawaran 2 Oktober 2025	80
Foto 24 Koordinasi PUPN Cabang Bandar Lampung, November 2025	86
Foto 25 Penilaian Barang Rampasan pada Kejari Bandar Lampung, 25 Februari 2025	94
Foto 26 Survei Lapangan dalam rangka Penilaian Aset Properti eks BLBI, 14 Juli 2025.....	95
Foto 27 Penilaian Sitaan KPK 29 April 2025.....	97
Foto 28 Sosialisasi Pengenalan Lelang pada kegiatan Asset Talk 2025.....	100
Tabel 49 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Produktivitas Lelang.....	100
Foto 29 MoU dengan Kanwil BRI 11 Februari 2025.....	102
Foto 30 Uji Kualitas Pelelang 15 September 2025	103
Foto 31 Pelatihan Service Excellence dari BRI Regional Office 8 Mei 2025	116
Foto 32 Bantal Rohani, 26 Februari 2025	117
Foto 33 Gambar Sosialisasi Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko tahun 2025	134

Foto 34 Rapat Refinement Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Manajemen Risiko UPK Three Tahun 2026	135
Foto 35 Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK/WBBM setiap Bulan	138
Foto 36 Sharing Session ZI-WBK dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, 23 Januari 2025.....	139
Foto 37 Kunjungan Direktur TVRI terkait ZI-WBK 8 Mei 2025.....	139
Foto 38 MoU ZI-WBK/WBBM antara KPKNL Bandar Lampung dengan KPPN Bandar Lampung, 18 Juni 2025	140
Foto 39 Field Evaluation ZI-WBBM 14 Oktober 2025	142
Foto 40 Penilaian BMD pada Pemkab Pesisir Barat, 23 Januari 2025.....	148
Foto 41 Penilaian BMN pada Pemkab Pringsewu, 11 Februari 2025	148
Foto 42 Jumat Krida.....	149
Foto 43 Pembagian Takjil dan Edukasi Publik, 13 Maret 2025.....	149
Foto 44 Penilaian pada Kejari Lampung Barat 23 April 2025	150
Foto 45 Penandatanganan Perjanjian Sewa Space Iklan KPKNL Bandar Lampung, 11 Juni 2025	150
Foto 46 Penilaian BMD pada Pemkab Tanggamus 23 Juni 2025.....	151
Foto 47 Rapat DKO Triwulan II 7 Juli 2025	151
Foto 48 Jalan Sehat 18 Juli 2025.....	152
Foto 49 Sosialisasi Pengelolaan BMN pada Kejati Lampung	152
Foto 50 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti eks BLBI di Campang, 31 Juli 2025.....	153
Foto 51 Bakti Sosial ke Panti Asuhan 1 Agustus 2025.....	153
Foto 52 Perlombaan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia	154
Foto 53 Forum Komunikasi Publik 27 Agustus 2025.....	154
Foto 54 Sosialisasi Aktivasi Akun Wajib Pajak ASN 16 September 2025	155
Foto 55 Inventarisasi dan Penilaian Properti Eks BPPN di Kabupaten Pringsewu 24 September 2025.....	155
Foto 56 Cek Kesehatan Pegawai dan PPNPN 16 Oktober 2025	156
Foto 57 Pemusnahan BMN Hasil Penindakan Bea Cukai di Kanwil DJBC Sumbagbar 6 November 2025.....	156
Foto 58 Konferensi Pers Hasil Penindakan Rokok Ilegal di Bea Cukai Lampung 9 Desember 2025	157

Sambutan Kepala KPKNL Bandar Lampung

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai rangkuman dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis tahun 2025. Hal ini dilaksanakan sebagai ejawantah dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Nomor KEP-11/KNL.0502/2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja KPKNL Bandar Lampung Nomor KEP-11/KNL.0502/2024 tanggal 11 Januari 2024, Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Nomor 11/WKN.05/2026 tanggal 5 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

Rasa syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga di tahun 2025 dengan tantangan yang berat, mengawali sebuah pembangunan jangka menengah. Tantangan yang berat ini

berasal dari pemblokiran anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dengan *load* pekerjaan yang cukup tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Belum lagi, mayoritas Indikator Kinerja baru, pergantian organisasi dan perubahan cabinet hingga gugatan-gugatan baik perdata maupun pidana yang harus ditangani KPKNL Bandar Lampung.

Tantangan-tantangan tersebut menggoyahkan namun tidak mengguncangkan semangat rekan-rekan KPKNL Bandar Lampung, sehingga walaupun terdapat penurunan kinerja, penurunan tersebut bisa dikatakan tidak signifikan. Di tahun 2025 KPKNL Bandar Lampung berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung dengan sangat baik sebesar **115,42%** dari yang sebelumnya 115,94%.

Atas pencapaian luar biasa di tengah tantangan yang begitu berat tersebut, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung yang telah membersamai pencapaian kinerja Tahun 2025 dengan kerja sama yang baik, integritas dan kualitas layanan yang berorientasi *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik
Titik Wijayanti





01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Tahun 2025 KPKNL Bandar Lampung merupakan salah satu komitmen KPKNL Bandar Lampung atas urgensi akuntabilitasnya kepada masyarakat serta bentuk pertanggungjawabannya selaku kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Laporan ini akan mengilustrasikan dan menarasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai KPKNL Bandar Lampung selama tahun 2025 serta kuantifikasi atas kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk Nilai Kinerja Organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja ini dapat berguna sebagai *living documents* dan pedoman bagi penerus estafet pelaksanaan kinerja di masa transisi dan seterusnya. Karena dengan adanya Laporan Kinerja (LKj), secara historis dapat mengilustrasikan segala upaya pelaksanaan kinerja KPKNL Bandar Lampung di masa lalu.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

KPKNL Bandar Lampung adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, KPKNL Bandar Lampung memiliki visi sesuai dengan Kantor Pusat DJKN, dalam Rencana Strategis DJKN 2025 s.d. 2029 yaitu: “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”. Sementara Misi KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan untuk kepentingan negara;

3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bandar Lampung mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud KPKNL Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung meliputi setengah dari Provinsi Lampung, berbagi dengan wilayah kerja KPKNL Metro yaitu 1 (satu) kota dan 6 (enam) kabupaten di Provinsi Lampung yang meliputi: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu.


Untuk menjalankan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Kantor yang didukung oleh empat Kepala Seksi, satu Kepala Subbagian Umum, serta tiga rumpun Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi KPKNL Bandar Lampung tergambar pada Struktur Organisasi di bawah ini:

Diagram 1 **Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung Akhir Tahun 2025**



Dalam mewujudkan kinerja-nya, di Tahun 2025, KPKNL Bandar Lampung didukung oleh 32 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Diagram 2 **Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2025**



Jumlah pegawai di Tahun 2025 mengalami penurunan dari Tahun 2024 sejumlah 35 orang. Hal ini menjadi salah satu tantangan terberat karena *load* pekerjaan KPKNL Bandar Lampung yang semakin banyak serta wilayah kerjanya yang cukup membentang dari Kabupaten Lampung Selatan hingga Kabupaten Pesisir Barat.

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut, tidak menyurutkan semangat KPKNL Bandar Lampung. Di Tahun 2025 pun, KPKNL Bandar Lampung berupaya memberikan layanan yang lebih dekat kepada pengguna layanan terutama yang berada di lokasi terjauh dari KPKNL Bandar Lampung yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, melalui kegiatan *Collocation* bekerjasama dengan KPPN Liwa.

C. Peran Dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Bandar Lampung dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, dengan ketentuan seluruh BMN telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya;
- b. Pengawasan dan pengendalian (wasdal) yang efektif;
- c. Penatausahaan dan pengamanan kekayaan Negara yang akuntabel;
- d. Kesadaran akan kepatuhan pengguna layanan (*stakeholder*) yang tinggi.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara adalah:

- a. Pengembangan dan implementasi *capacity building* secara periodik dan masif terkait teknis, manfaat sektoral dan nasional pengelolaan aset pada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai upaya pemanfaatan aset melalui mekanisme kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum;

- c. Pengembangan dan penerapan layanan virtual secara bertahap untuk seluruh jenis layanan kepada pengguna jasa.

2. Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan penilaian antara lain:

- a. Mengikuti kegiatan *Knowledge Sharing*, sosialisasi, Focus Group Discussion, webinar, diskusi berkala lainnya, di bidang penilaian dalam rangka peningkatan kompetensi penilai.
- b. Mengoptimalkan kegiatan kendali mutu baik melalui kegiatan pemaparan (*peer review*) maupun melalui pengecekan dalam bentuk lembar pemeriksaan (*routing slip*) laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
- c. Melakukan survei data properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung dalam rangka penyusunan basis data penilaian untuk mendukung tugas pokok penilaian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian.
- d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.

3. Optimalisasi pengelolaan dan pengurusan piutang negara dan/atau daerah

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNBP dari pengurusan piutang negara yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Koordinasi dan sosialisasi pengurusan piutang negara ke instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penggalan potensi piutang K/L dan piutang pemerintah daerah.
- b. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui tahapan pemeriksaan.

4. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain:

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non Eksekusi.
- b. Improvisasi dan inovasi layanan lelang guna peningkatan pelayanan lelang melalui pojok *e-auction*.
- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang yang dilakukan melalui pelaksanaan *Forum Grup Discussion (FGD)* yang dilaksanakan rutin untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang dan juga sebagai sarana *knowledge sharing* bagi Pejabat Lelang;
- d. Sosialisasi aplikasi dan penggunaan lelang versi 2.

5. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan, *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
- e. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Pengelolaan kinerja yang efektif dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

- c. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- d. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para stakeholder.
- e. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *knowledge sharing*.
- f. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

6. Zona Integritas WBK/WBBM

Kondisi yang ingin dicapai adalah diraihnya Predikat ZI-WBK/WBBM oleh KPKNL Bandar Lampung. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah :

- a. Membuat perencanaan dan target prioritas;
- b. Membangun komitmen dan mindset yang solid;
- c. Memunculkan inovasi-inovasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- e. Melakukan *benchmarking*, *island of integrity* dan koordinasi yang berkesinambungan.

7. Pengelolaan Aset Eks BPPN

Kondisi yang ingin dicapai adalah terjaga dan terpeliharanya fisik aset yang merupakan kekayaan negara. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Melakukan inventarisasi aset Eks BPPN;
- b. Melakukan peninjauan fisik secara berkala;
- c. Melakukan pemasangan plang;
- d. Bekerjasama dengan aparat setempat dan aparat penegak hukum;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

D. Sistematika

Laporan Kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025, terdiri dari sistematika sebagai berikut.

- 01. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang

- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - C. Peran Strategis
 - D. Sistematis
02. Rencana Kinerja
- A. Rencana Strategis
 - B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Alokasi Anggaran
 - C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
03. Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
 - C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - D. Kinerja Lain-Lain
04. Penutup
05. Lampiran



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB 2 RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Tahun 2025 merupakan transisi adanya perencanaan strategis baru untuk lima tahun ke depan. Sebagai perbandingan dengan kinerja-kinerja tahun sebelumnya, tahun ini akan menggunakan dua Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis 2025 s.d. 2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tanggal 31 Desember 2025.

DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KPKNL Bandar Lampung memiliki visi sesuai dengan Kantor Pusat DJKN, yang termaktub dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2025 s.d. 2029 yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”. Visi ini sama dibandingkan dengan visi lima tahun sebelumnya. Visi Kementerian Keuangan, berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025

yaitu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sector keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Sementara Misi KPKNL Bandar Lampung, sebagai ejawantah Visi DJKN adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam visi ini, terlihat bahwa DJKN baik kantor pusat maupun kantor vertikal bersepakat untuk meningkatkan kualitas internal organisasi baik sumber daya manusia, keuangan, sistem maupun teknologi informasi guna mewujudkan layanan yang semakin baik bagi internal Kementerian Keuangan maupun masyarakat luas.


Misi tersebut diterjemahkan dalam beberapa tujuan yang mengacu pada organisasi yang menaunginya, sehingga terdapat empat tujuan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai fokus pada empat *core* yaitu pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan social, layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan, layanan lelang yang modern dan terpercaya, dan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif. Dalam kurun lima tahun dari 2025 s.d. 2029, penamaan dan tata letak sasaran strategis dalam peta strategis kerap disesuaikan.

Sebagaimana Peta Strategi pada KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025 memuat 8 (delapan) Sasaran Strategis yang tergambar dalam diagram sebagai berikut.

Diagram 3 **Peta Strategis KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025**



Uraian 8 (delapan) Sasaran Strategis yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Walaupun ada beberapa penyesuaian nama Indikator Kinerja, berikut adalah Indikator kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025 dan empat tahun le ke belakang sebagai perbandingan.

Tabel 1 Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja KPKNL Bandar Lampung 2021 s.d. 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas	-	-	-	-	100
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	-	-	-	-	100
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	-	-	-	-	100
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	-	-	-	-	74 (Target Renstra 4,20)
4	Penerapan Tata Kelola Aset	Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan	100	100	100	100	-
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	-	-	-	-	-
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang professional dan produktif	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	-	-	-	-	100
		Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	-	-	-	-	70
		Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	80
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif	Indeks Kinerja Anggaran	-	-	-	-	100
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	100
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Tidak ada target nasional dalam Renstra				

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	Tidak ada target nasional dalam Renstra				

B. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2025 dan Alokasi Anggaran

Dalam mewujudkan **Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 sebesar 115,42%**, KPKNL Bandar Lampung memiliki rencana kerja dan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja

Perencanaan Kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2025 tertuang pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung di hadapan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah Perjanjian Kerja Kepala KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025:

Tabel 2 *Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025*

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100
		1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%
3.	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74
		3b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77
4.	Penerapan Tata Kelola Aset	4a-CP	Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang professional dan produktif	5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%
		5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100
		6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100
		6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%
7.	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif	7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100
		7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Indikator Kinerja yang ditetapkan di Perjanjian Kerja Tahun 2025, mayoritas merupakan Indikator Kinerja baru dengan komponen penilaian yang juga baru. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi KPKNL Bandar Lampung.

2. Alokasi Anggaran

Untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana dijelaskan pada poin 1, KPKNL Bandar Lampung mendapatkan alokasi sejumlah Rp3.961.028.000,-, sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| a. | Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko, yang terdiri dari dua kegiatan: | Rp568.218.000,- |
| 1) | Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi; | Rp18.753.000,- |
| 2) | Pengelolaan Aset | Rp549.465.000,- |
| b. | Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari empat kegiatan: | Rp3.392.810.000,- |
| 1) | Legislasi dan Litigasi; | Rp46.040.000,- |
| 2) | Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum | Rp3.255.873.000,- |
| 3) | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp80.889.000,- |
| 4) | Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal | Rp10.008.000,- |

Dengan rincian pagu untuk pelaksanaan kinerja, sebagai berikut.

Tabel 3 *Rincian Pagu Kegiatan KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025*

CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	519.081.000
CD.4796	Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	13.726.000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	13.726.000
AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	9.926.000
AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1.220.000
AEF.002	Sosialisasi/ Edukasi di Bidang Lelang	2.580.000
CD.4798	Pengelolaan Aset	505.255.000
AAH	Peraturan Lainnya	211.016.000
AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	127.111.000
AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	83.905.000
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	37.376.000
ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	37.376.000
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	19.912.000
BAH.001	Risalah Lelang	19.912.000
FAE	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	63.749.000
FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	23.220.000
FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	16.800.000
FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	23.729.000
FAK	Pengelolaan Aset BUN	163.566.000

FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	163.566.000
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	9.736.000
UAE.201	Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan	9.736.000
WA	Program Dukungan Manajemen	2.538.902.000
WA.4700	Legislasi dan Litigasi	46.040.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	46.040.000
EBA. 969	Layanan Bantuan Hukum	46.040.000
WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	2.457.817.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.786.504.000
EBA.002	Kerumahtanggaan	73.647.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.712.857.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	671.313.000
EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	177.400.000
EBB.004	Gedung/ Bangunan	493.913.000
WA.4702	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	28.541.000
BMB	Komunikasi Publik	28.541.000
BMB.001	Pembinaan/ Edukasi Publik	15.666.000
BMB.002	Kehumasan	5.084.000
BMB.003	Pameran/ Eksibisi	7.791.000
WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	6.504.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.504.000
EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	6.504.000

C. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2026

Berikut adalah Perjanjian Kerja Kepala KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026:

1. Sasaran Program/Kegiatan: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel, dengan dua indikator kinerja:
 - a. Indeks kepuasan pengguna layanan (1a-CP);
 - b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1b-CP).

2. Sasaran Program/Kegiatan: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan, dengan dua indikator kinerja:
 - a. Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah (2a-CP);
 - b. Tingkat efektifitas pembinaan (2b-N).
3. Sasaran Program/Kegiatan: Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif, dengan dua indikator kinerja:
 - a. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara (3a-CP);
 - b. Persentase realisasi kinerja Lelang (3b-CP).
4. Sasaran Program/Kegiatan: Penerapan tata kelola aset yang efektif, dengan tiga indikator kinerja:
 - a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (4a-CP);
 - b. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan (4b-CP);
 - c. Persentase evaluasi kinerja BMN (4c-N).
5. Sasaran Program/Kegiatan: elayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, dengan tiga indikator kinerja:
 - a. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara (5a-CP);
 - b. Tingkat kualitas layanan penilaian (5b-CP);
 - c. Persentase produktivitas lelang (5c-CP).
6. Sasaran Program/Kegiatan: Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif dengan tiga indikator kinerja:
 - a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6a-N);
 - b. Indeks kualitas kinerja anggaran (6b-N);
 - c. Indeks pengelolaan BMN dan Pengadaan (6c-N).
7. Sasaran Program/Kegiatan: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, dengan dua indikator kinerja:
 - a. Indeks efektivitas komunikasi publik (7a-CP);
 - b. Indeks penanganan permasalahan hukum (7b-CP).
8. Sasaran Program/Kegiatan: Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif, dengan tiga indikator kinerja:
 - a. Indeks integritas organisasi (8a-N);
 - b. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (8b-N);
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan itjen yang ditindaklanjuti (8c-N).



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisas Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain


BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2025 dilakukan dengan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja organisasi yang terdiri dari Indikator Kinerja (IKU). Pada tahun 2025 KPKNL Bandar Lampung menetapkan 8 (delapan) Sasaran Program/Kegiatan yang terjabarkan dalam 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Ikhtisar capaian kinerja unit Eselon III KPKNL Bandar Lampung tahun 2025 sebagai berikut:


1. Indikator Kinerja dengan status hijau sejumlah 19 (sembilan belas) sasaran kinerja pegawai yang terdiri dari:
 - 1) Indeks Integritas;
 - 2) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - 3) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara;
 - 4) Persentase Realisasi Pokok Lelang;
 - 5) Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara;
 - 6) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi;
 - 7) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan;
 - 8) Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan;
 - 9) Persentase Evaluasi Kinerja BMN;
 - 10) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara;
 - 11) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian;
 - 12) Persentase Produktivitas Lelang;
 - 13) Indeks Kinerja Anggaran;
 - 14) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 15) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai;
 - 16) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum;
 - 17) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID);
 - 18) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko;
 - 19) Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Diagram 4 *Capaian Kinerja Keseluruhan sasaran kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025*




Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja tahun 2025 diketahui bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 115,42% dengan rincian data capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Diagram 5 *Capaian Indikator Kinerja KPKNL Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Tahun 2025*



Di tahun 2025, terdapat penurunan Nilai Kinerja Organisasi yang sebelumnya 115,94% menjadi 115,42%, bahkan di bawah capaian kinerja Tahun 2023.

Diagram 6 *Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2025*



Penurunan Nilai Kinerja Organisasi tersebut, jika diurai, terdapat tiga perspektif dengan capaian menurun yaitu *Stakeholder Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. *Customer Perspective* naik 0,01 poin walaupun sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena terdapat perbedaan susunan IKU per sasaran strategis dengan tahun sebelumnya.

Jika ingin diurai lebih rinci, Indeks Kinerja sebagai penyumbang penurunan Nilai Kinerja Organisasi meliputi Indeks Integritas, Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan, Persentase Evaluasi Kinerja BMN, Indeks Penanganan Permasalahan Hukum dan Indeks Capaian unit kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM. Keenam IKU ini merupakan IKU baru dengan komponen dan formula capaian yang juga baru. Penyumbang penurunan Nilai Kinerja Organisasi karena capaian kinerja keenam IKU ini tidak mencapai indeks capaian sempurna yaitu 120,00. Dengan capaian paling rendah yaitu Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara sebesar 104,81%.

Untuk mendalami capaian kinerja KPKNL Bandar Lampung, berikut penjelasan capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran program/kegiatan:

1. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan terpercaya

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran program/kegiatan ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja. Dua Indikator Kinerja ini terkait karena tanpa adanya integritas dari pelayanan, mustahil terwujudnya realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 4.

Tabel 4 *Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan terpercaya*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Integritas	100	105,32	105,32%
2.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp20,7 M)	129,58% (Rp26,8 M)	129,58%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Pada tahun 2025, IKU Indeks Integritas dinilai dengan dua komponen, yaitu:

1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target Q1 s.d. Q4 = 100%); dan
2. Hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Survei Penilaian Integritas dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan *sampling* pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

1. Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Penilaian dilakukan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei terhadap ASN Kemenkeu dan para pengguna layanan melalui platform survei KPK. Atas hasil survei yang diterima, kemudian diperdalam melalui FGD untuk mengkonfirmasi hasil survei. Selanjutnya, data primer

menjadi penyusun Indeks Integritas yang disesuaikan dengan faktor koreksi dan apresiasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Faktor koreksi dijadikan faktor pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder seperti informasi kejadian OTT (Operasi Tangkap Tangan), hasil audit investigasi, informasi dari APH (Aparat Penegak Hukum), dan pengondisian survei. Sementara apresiasi dijadikan sebagai faktor penambah besaran indeks melalui penilaian atas realisasi rencana aksi perbaikan hasil SPI periode sebelumnya dan kegiatan pencegahan korupsi pada unit eselon I. Penilaian persepsi integritas dilakukan pada triwulan III sampai dengan IV tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember. Unit yang dilakukan pengukuran adalah unit sampel dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Penentuan sampel disepakati bersama oleh tim survei dengan Unit Kepatuhan Internal tiap-tiap unit eselon I yang bersangkutan. Dari setiap unit sampel ditentukan responden internal (pegawai yang bekerja di unit sampel dengan status PNS dan/atau non-PNS) dan responden eksternal (pengguna layanan di setiap unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau unit eselon I lain di Kemenkeu). Pengambilan data dilakukan oleh KPK melalui pihak ketiga (*PT Frontier Internasional Indonesia*). Metode penyebaran kuesioner dilakukan melalui penyebaran tautan kuesioner melalui whatsapp blast dan e-mail blast terhadap para responden pada unit sampel.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*) dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Realisasi atas IKU ini diukur melalui formulasi yaitu :

Triwulan I s.d. III

Formula = Pelaksanaan Tindak lanjut rekomendasi hasil SPI tahun sebelumnya, dengan formula = Akumulasi realisasi kegiatan s.d. triwulan tersebut / Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut.

Triwulan IV berdasarkan hasil penilaian Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru tanpa data historis yang dapat dibandingkan. Walaupun demikian, sumbangan Indeks Integritas kepada Nilai Kinerja Organisasi tahun ini, lebih tinggi dari tahun lalu. Perbedaan dengan IKU Integritas sebelumnya adalah adanya komponen sumbangan nilai dari upaya tindak lanjut dari Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perubahan komponen penilaian capaian kinerja, seperti halnya lebih baik dukungannya kepada Nilai Kinerja Organisasi.

Berikut adalah *trajectory* Indeks integritas tahun 2025:

Tabel 5 *Capaian Trajectory Indikator Kinerja Indeks Integritas*

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya								
1a-CP : Indeks integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	100	117	117	111	111	105,32	105,32	TLK
Capaian	100	117	117	111	111	105,32	105,32	
Nilai Kinerja	100	117	117	111	111	105,32	105,32	

IKU Indeks Integritas merupakan IKU yang memiliki realisasi nasional, yang berarti seluruh kantor vertikal DJKN memiliki realisasi yang sama yaitu 105,32.

Namun demikian, KPKNL Bandar Lampung berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa.

Walaupun terjadi penurunan nilai di Triwulan IV, sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas walaupun belum maksimal, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Permintaan partisipasi untuk mengikuti survey SPI;
2. Edukasi Publik mengusung tema Integritas setiap triwulan;
3. Sebagai upaya pencegahan korupsi, seluruh unit kerja di lingkungan DJKN telah melaksanakan rangkaian aksi pencegahan korupsi secara masif yang dilaksanakan sebagai wujud kolaborasi dan aksi nyata seluruh pejabat dan pegawai di seluruh unit DJKN. Adapun rincian materi sosialisasi antikorupsi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi kepada pihak internal DJKN dengan materi Hasil Survei Penilaian Integritas, Kerangka Kerja Integritas, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* (WISE) serta Perlindungan Pelapor yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja sebagai narasumber utama;
 - b. Sosialisasi kepada pihak eksternal (mitra kerja, pengguna layanan, dan pelaku usaha/rekanan) dengan materi pesan/nilai-nilai antikorups yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja sebagai narasumber utama. Adapun materi sosialisasi ini terdiri dri materi terkait Gratifikasi dan *Whistleblowing System* serta Perlindungan Pelapor;



Foto 1 Integrity Fun Walk dan Sosialisasi Antigratifikasi, 20 Juni 2025



Foto 2 *Sosialisasi Antigratifikasi kepada Satuan Kerja di lingkungan KPKNL Bandar Lampung*

- c. Kegiatan *integrity sharing* berupa dialog secara formal/informal yang dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional setara 1 s.d. 2 tingkat di bawahnya dengan tema dan metode *integrity sharing*; dan




Foto 3 *Integrity Sharing oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung*

- d. Amplifikasi konten media sosial berupa konten terkait “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” dan Saluran Pengaduan WISE pada seluruh saluran komunikasi yang dimiliki oleh unit kerja.

Selain itu, di Triwulan IV, dilakukan Sosialisasi Integritas dan Anti Korupsi kepada masyarakat umum sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Se-dunia (HAKORDIA) yang dilaksanakan di PKOR Way Halim dan ITERA.



Foto 4 Peringatan HAKORDIA di PKOR Way Halim 12 Desember 2025




Foto 5 Peringatan HAKORDIA di ITERA 13 Desember 2025

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Keuangan dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Realisasi sebesar 88,53% dibandingkan dengan pagu 2025 (terjadi penghematan sebesar Rp2.213.800,00 lebih efisien dari tahun lalu dimana anggaran berhasil dihemat sebesar Rp409.800,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Integritas*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	6.504.000	5,758,000	Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pengendalian internal (Pengendalian Gratifikasi, <i>Whistle Blowing System</i>) kepada satker KPKNL Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2025 juga dilaksanakan observasi atau pengamatan terhadap proses bisnis pada KPKNL Bandar Lampung
2	Komunikasi Publik	28,541,000	27,163,200	Telah dilaksanakan Edukasi Publik setiap triwulan menyisipkan tema Integritas

Selain sumber daya anggaran, Sumber Daya Manusia Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari 3 (tiga) orang termasuk kepala seksi, yang secara khusus didedikasikan untuk mendukung IKU ini.

Selain itu, berikut adalah data perbandingan antara capaian selama 2021 s.d. 2025. Namun karena IKU ini adalah IKU baru, tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 7 *Alignment, Perjanjian Kerja, Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	92	-	105,32
2024	-	-	-	-	-	-

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 serta Rencana Kerja Kementerian Keuangan, walaupun dengan target yang berbeda yaitu 92. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, misalnya kejadian *fraud* yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas, kejadian *fraud* dimaksud. Kendala teknis lainnya seperti survei yang dikirimkan langsung oleh KPK kepada target survei melalui *whatsapp* maupun melalui surel dan monitoring disampaikan oleh Kantor Pusat DJKN, dalam hal ini KPKNL tidak memiliki *tools* untuk memonitoring secara langsung apakah survei sudah diisi oleh target survei atau belum.

Sehingga upaya memitigasi risiko-nya dengan cara *knowing your employee* yang dilakukan oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi mingguan melalui acara *Morning Call Sai Helau* sebagai sarana untuk selalu memberikan reminder kepada seluruh pegawai mengenai Integritas pada umumnya dan pelaksanaan survey serta kegiatan lain yang terkait.

Di Tahun 2025, KPKNL Bandar Lampung meraih Penghargaan sebagai KPKNL dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2025 di Lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBP Barang Milik Negara
 - a. Penerimaan dari penggunaan Barang Milik Negara,
 - b. Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh KPKNL Bandar Lampung,
 - c. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL Bandar Lampung, dan
 - d. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Kejaksaan.

yang sudah dikonfirmasi realisasinya kepada K/L bersangkutan dan KPPN setempat/ Ditjen Perbendaharaan.

2. PNBP Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandar Lampung baik yang berasal dari angsuran, pelunasan, lelang maupun penarikan.
3. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL Bandar Lampung berupa:

 - a. bea lelang pembeli dan penjual
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
 - c. bea permohonan lelang,
 - d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
 - f. bea Lelang pegadaian

Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp26.836.417.905,80 dari target 2025 sebesar Rp20.711.000.000,00, sehingga indeks capaian s.d. triwulan IV sebesar 129,58%. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. PNBP Pengelolaan BMN = Rp15.944.107.741,00 (dari target Rp12.607.000.000,00 dengan capaian 126,47%)
- b. PNBP Piutang Negara = Rp15.419.077,80 (dari target Rp 4.000.000,00 dengan capaian 385,48%).
- c. PNBP Lelang = Rp10.876.891.087,00 (dari target Rp8.100.000.000,00 dengan capaian 134,28%)

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 **Capaian Trajectory Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan terpercaya								
1b-CP : Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	262,96	163,79	163,79	142,74	142,74	129,58	129,58	TLK
Capaian	262,96	163,79	163,79	142,74	142,74	129,58	129,58	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Semua komponen baik dari Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara maupun lelang telah melampaui target masing-masing hingga mencapai kinerja yang sempurna, di dua tahun belakangan ini. Hal tersebut, tidak terlepas dari *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Tidak hanya melakukan panggilan penyelesaian utang kepada seluruh debitur, Intensifikasi pengurusan piutang negara dilakukan melalui penagihan langsung secara tatap muka kepada setiap debitur;

2. Peningkatan status pengurusan piutang hingga penyampaian surat paksa;
3. Melakukan penggalan potensi lelang ke perbankan dan satuan kerja;
4. Melakukan penggalan potensi ke seluruh satker di semua Wilayah kerja.
5. Penelitian lapangan dalam rangka penggalan informasi terkait debitur;
6. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka penagihan bersama;
7. Pemantauan progress penyelesaian piutang secara berkala kepada setiap debitur;
8. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang.



Foto 6 *Sosialisasi Lelang Versi 2, Penaksiran BMN, Penggunaan Modul SIMAN dan Pengurusan Piutang Negara 21 s.d. 22 Mei 2025*



Foto 7 *Bimbingan Teknis SIMAN V2, Pengelolaan BMN, dan penyusunan laporan BMN, 23 Juli 2025*



Foto 8 *Sosialisasi Pengelolaan BMN, Penilaian dan Lelang, 9 September 2025*

Tabel di bawah ini, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah tercapai.

Tabel 9 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	127,111,000	107,049,880	Telah dihasilkan 178 SK PSP dan 120 SK Persetujuan.
2	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	9,926,000	7,951,000	Telah dilaksanakan 3 kegiatan dengan peserta 113 orang
2	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	83,905,000	83,325,278	Telah dihasilkan 41 berkas keputusan pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
4	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1,220,000	1,164,500	Telah dilakukan 7 kali sosialisasi terkait pengelolaan piutang

				negara kepada penyerah piutang
5	Risalah Lelang	19,912,000	18,490,000	Telah dihasilkan 458 Risalah Lelang dari total 2.912 Lot Lelang
6	Penggalian Potensi Lelang	23,729,000	19,727,590	Telah dilaksanakan sejumlah 24 penggalian potensi lelang
7	Sosialisasi/ Edukasi di Bidang Lelang	2,580,000	2,240,000	4 Kegiatan Sosialisasi Lelang

Dari sisi Sumber Daya Manusia, terdapat penurunan jumlah sumber daya manusia yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara dan Piutang Negara. Pengelolaan Kekayaan Negara di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung, dikelola oleh 4 (empat) orang termasuk kepala seksi dimana tahun sebelumnya ditangani 5 (lima) orang pegawai serta terdapat pergantian Kepala Seksi di akhir tahun. Pengelolaan Piutang Negara dilakukan oleh 4 (empat) orang termasuk kepala seksi kemudian menjadi 3 (tiga) orang karena terdapat 1 (satu) pegawai yang pensiun. Selain itu, terdapat 3 (tiga) Pejabat Fungsional Pelelang Pertama dan 2 (dua) Pejabat Fungsional Pelelang Muda. Namun, semua unsur bahu membahu mewujudkan capaian atas IKU ini dan upaya keras tersebut membuahkan hasil.

Data kinerja untuk melihat perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung selama 5 tahun dari tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2021 s.d. 2025

2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (Rp13,93M)	110,54% (Rp15,40M)	100% (Rp14,01M)	129,5% (Rp18,11M)	100% (Rp15,4M)	139,13% (Rp21,4M)	100% (Rp17,7M)	121,09% (Rp21,4M)	100% (Rp20,7 M)	129,58% (Rp26,8)

Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung, jika dirinci menjadi PNBP Pengelolaan BMN (Seksi

Pengelolaan Kekayaan Negara), PNBP Piutang Negara (Seksi Piutang Negara) dan PNBP Lelang (Rumpun Jabatan Fungsional Pelelang) selama 6 tahun dari tahun 2020 s.d 2025, sebagai berikut.

Tabel 11 *Capaian Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2020 s.d. 2025*

	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	7.526.415.000	7.796.577.649	7.800.000.000	9.219.015.106
PNBP Piutang Negara	869.641	7.096.870	27.000.000	50.516.459
PNBP Lelang	7.220.000.000	5.171.082.677	6.110.000.000	6.137.103.848
	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	8.000.000.000	11.979.985.381	9.123.000.000	11.548.069.895
PNBP Piutang Negara	11.859.274	12.856.877	7.500.000	95.253.485
PNBP Lelang	6.000.000.000	6.118.970.851	6.273.000.000	9.788.006.356
	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	11.200.000.000	13.544.708.359	12,607,000,000	15.944.107.741
PNBP Piutang Negara	8.500.000	32.304.454	4.000.0000	15.419.077,80
PNBP Lelang	6.493.850.000	7.859.071.563	8,100,000,000	10.876.891.087

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 12 *Alignment Perjanjian Kerja, Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1b-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	129,58
2024	100	100	100	100	-	121,09

2023	100	100	100	100	-	139,13
2022	100	100	100	100	-	129,5
2021	100	100	100	100	-	110,54

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Hal tersebut sejalan dengan kendala dan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Belum optimal fungsi pengawasan KPKNL dan Kanwil terhadap satker KL untuk memutakhirkan data berupa persetujuan penjualan, risalah lelang, perjanjian sewa, dan bukti PNBPN lainnya;
2. Tingkat Pemahaman satker K/L terhadap prosedur pelaksanaan pemindahtanganan dan pemanfaatan aset belum memadai dan belum merata;
3. PIC pengelolaan aset satker K/L kurang patuh dalam melengkapi data di SIMAN;
4. Tidak adanya pengakuan utang oleh debitur yang bersangkutan khususnya pada debitur dari penyerahan oleh Pemerintah Daerah/ Dinas;
5. Rendahnya kesadaran debitur untuk melakukan penyelesaian kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
6. Umur piutang terlalu lama sehingga menimbulkan permasalahan seperti debitur tidak dapat lagi ditemukan bahkan sudah meninggal dunia di sisi lain ahli warisnya tidak mengakui adanya piutang;
7. Kemampuan debitur untuk menyelesaikan utang relatif rendah;

8. Transisi Aplikasi Lelang Versi 2;
9. Barang yang dilelang kurang diminati tidak laku cukup tinggi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain.

1. Laporan pengawasan dan pengendalian yang rutin;
2. Melakukan koordinasi dengan kelurahan atau kantor desa setempat guna penelusuran debitur;
3. Melakukan pendokumentasian perjanjian kredit sebagai dokumen sumber terjadinya utang piutang;
4. Melakukan pendekatan persuasif melalui diskusi secara personal kepada setiap debitur terkait kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
5. Melakukan rekonsiliasi aset kredit dan properti eks BLBI dan optimalisasi pengurusan piutang negara;
6. Melakukan identifikasi setoran pada aplikasi Simponi setiap bulannya;
7. Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Lelang V2 ke seluruh *stakeholder*.



Foto 9 **Sosialisasi Aplikasi Lelang V2 ke Stakeholder, 27 Oktober 2025**

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain.

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja setiap bulan;
2. Melakukan verifikasi data realisasi PNPB yang bersumber dari OMSPAN dan SLDK;
3. Mengadakan sosialisasi terkait peran Pengelola Barang dalam optimalisasi BMN;
4. Mengupayakan agar pelaksanaan tindak lanjut BMN dengan kondisi Rusak Berat (RB) untuk segera dilaksanakan dengan penjualan oleh Pengguna Barang/Satker;
5. Berkoordinasi dengan K/L dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
6. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;

7. Melakukan pendampingan kepada Pengguna Barang dalam pemenuhan kelengkapan data/dokumen persyaratan untuk usulan ke Pengelola Barang;
8. Penggalian Potensi PNBPN pada satker-satker potensial;
9. Penggalian potensi lelang kepada stakeholder;
10. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
11. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum;
12. Capacity building SDM di bidang lelang;
13. Sosialisasi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang;
14. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan satker khususnya satker dengan potensi PNBPN tinggi.

Di Tahun 2025, KPKNL Bandar Lampung memperoleh Penghargaan dari Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu sebagai KPKNL dengan Jumlah dan Persentase PNBPN terbesar di wilayah kerjanya.

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan aset yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dalam bentuk BMN dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang strategis, aset negara dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 *Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	104,81%	104,81%
2.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	127,63%	127,63%
3.	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%	124,69%	124,69%

Uraian mengenai ketiga Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Indikator Kinerja ini mengukur kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), yang terdiri atas tindak lanjut pengukuran SBSK di tahun-tahun sebelumnya (pengukuran SBSK pertama kali di TA 2020), serta pengukuran SBSK di tahun 2024. Pengukuran SBSK dilakukan terhadap Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/ Sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal/BMN (baik pengadaan maupun pemeliharaan) sekaligus pula mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNBPN yang bersumber dari BMN.

Indikator Kinerja ini diperoleh dari dua formula yaitu Sub Komponen 1 (bobot 80%) dan Sub Komponen 2 (bobot 20%). Sub Komponen 1 yaitu Nilai Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Sub Komponen 2 yaitu Penyelesaian pengukuran optimalisasi pengelolaan aset.

Sub Komponen 1 terdiri dari tiga tahap, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap Pengujian NUP BMN Target

$$X = \frac{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil optimalisasi (b)}}{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil pengukuran (a)}}$$

keterangan:

X = Hasil Pengujian Awal

(a) = merupakan target kegiatan, yang merupakan BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya < 50 %

(b) = merupakan hasil optimalisasi atas BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya < 50 %

2) Tahap Perhitungan Optimalisasi

Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujian menghasilkan > 1" dilakukan perhitungan tingkat optimalisasinya, dengan formula dan pembobotan:

a) Optimalisasi BMN melalui mekanisme Penggunaan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian:

i) Penggunaan Sendiri:

* 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 --> 1

* 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 --> 2,5

ii) Penggunaan Sementara: 50% dari 5 --> 2,5 (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan

penggunaan sementara berikutnya.

iii) Penggunaan Bersama: 50% dari 5 --> 2,5 (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan

penggunaan bersama K/L ke-2, ke-3, dst pada pelaksanaan berikutnya.

b) Optimalisasi BMN melalui mekanisme Pemanfaatan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian:

i) Sewa dan/atau Pinjam Pakai:

* 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 --> 3

* 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 100% dari 5 --> 5

ii) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) / Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) / Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) / Kerja Sama Terbatas Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi) bernilai 100% dari 5 --> 5

3) Tahap Perhitungan Capaian Optimalisasi BMN

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN dalam 1 NUP = $[(\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan}) + (\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan})/3] \times 100\%$

Konsolidasi Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN = Rata-rata Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN seluruh NUP yang telah dilakukan Optimalisasi

Sub Komponen 2

Realisasi Sub Komponen 2 = Jumlah NUP selesai diukur ÷ Jumlah NUP target triwulan

Objek Target berupa Tanah Kantor dan Bangunan/Gedung Kantor pada Satker Kementerian/Lembaga target tahun berjalan.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L dan satker secara tidak berlebihan. Perlu kita pahami bahwa setiap tahunnya, selalu terdapat usulan pengadaan BMN oleh K/L dengan berbagai argumen dan pertimbangan. Kebutuhan yang diusulkan di antaranya aset tetap barang berupa tanah dan bangunan. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, sesuai amanat PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 28 Tahun 2020 telah ditetapkan beberapa ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN berikut dengan pengaturan Standar Kebutuhan dan Standar Barang (SBSK).

Selanjutnya, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dengan penggunaannya setelah diadakan serta pemanfaatan BMN tersebut di kemudian hari perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana amanat PP 27 Tahun 2017 jo PP 28 Tahun 2020 bahwa Pengelola Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, maka pelaksanaan pengukuran kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dengan menghimpun data BMN yang sedang digunakan langsung oleh satker, penggunaan sementara atau dioperasikan pihak lain, dan juga dimanfaatkan dengan kesesuaian kebijakan merupakan esensi

dilakukannya kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dilakukan dalam periode 5 tahun yaitu pada 2020 sampai dengan tahun 2025 dengan pendistribusian target K/L berdasarkan jumlah satker dan BMN.

Pada tahun 2025, terdapat 86 NUP target optimalisasi BMN, adapun target tersebut berasal dari hasil perhitungan SBSK tahun 2020 s.d. 2024.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 **Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal								
2a-CP : Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	117.76	107.69	107.69	106.76	106.76	104.81	104.81	TLK
Capaian	117.76	107.96	107.96	106.76	106.76	104.81	104.81	
Nilai Kinerja	117.76	107.96	107.96	106.76	106.76	104.81	104.81	

Target IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan dan *extra effort* yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan lebih terkoordinasi dengan penyusunan dokumen pendukung antara lain:
 - a. Laporan Bulanan oleh KPKNL dan Laporan Triwulanan oleh Kanwil DJKN;
 - b. Laporan Revisi Target Pengukuran Kesesuaian dan Optimalisasi; dan
 - c. Laporan Review Pelaksanaan kepada PIC Kanwil dan KPKNL.
2. Terdapat tahapan awal yang perlu dilakukan oleh Kanwil DJKN, KPKNL, dan K/L antara lain:
 - a. Verifikasi Target;

- b. Konfirmasi aset kepada Satuan Kerja;
 - c. Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat KPKNL;
 - d. Monev oleh Kanwil DJKN;
4. Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat Kanwil DJKN.
 5. Melakukan koordinasi dan asistensi pengisian formulir pendataan dengan media daring baik telepon maupun *zoom*.

Walaupun, IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara ini, belum mendapatkan alokasi anggaran di Tahun 2025, alokasi Sumber Daya Manusia ditugaskan untuk mengawal IKU ini secara penuh oleh 3 (tiga) orang pelaksana dan 1 (satu) Kepala Seksi. Koordinasi dilakukan baik secara *online* maupun bersama-sama dengan melaksanakan kegiatan yang lain.

IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan lanjutan dari IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK. Sehingga merupakan IKU baru tanpa data historis.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Karena merupakan IKU baru tanpa data historis maka tidak terdapat data perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data-data tahun sebelumnya hanya menunjukkan data IKU SBSK.

Tabel 15 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	104,81
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

2021	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara ditargetkan mulai Tahun 2026. Bahkan, di Renstra Kemenkeu, IKU yang muncul berupa Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

Indikator kinerja ini cukup menyumbang penurunan Nilai Kinerja Organisasi karena capaiannya yang paling rendah dibandingkan sumbangan indikator kinerja SBSK di tahun-tahun sebelumnya. Dalam perjalanan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut ditemukan kendala dan/atau permasalahan antara lain:

1. Belum adanya alokasi anggaran terkait dengan kegiatan ini, sehingga upaya-upaya yang dilakukan bersama-sama dengan kegiatan lain yang memiliki alokasi anggaran;
2. Perbedaan kemampuan satker dalam pengisian formulir;
3. Pengisian formulir oleh Satker tidak tepat waktu dan tidak lengkap;
4. Perlu dilakukan *review* kembali terkait data dan hasil input pada formulir pendataan dan perhitungan.
5. Sebagian aset dengan SBSK 0% disebabkan karena kesalahan kode klasifikasi barang.

Mitigasi risiko yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini antara lain.

1. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan satker dalam proses pengisian formulir;
2. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis kepada satker.

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025 rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi formulir pendataan dan perhitungan.

- 2) Berkoordinasi dengan PIC di Direktorat PKKN terkait kendala dan informasi lanjutan terkait pendataan dan perhitungan SBSK.
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kesesuaian SBSK K/L.
- 4) Melakukan inventarisasi data dukung pengukuran SBSK dari satuan kerja.

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian). IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Adapun trajectory IKU Tingkat Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025 adalah.

Tabel 16 *Trajectory Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025*

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal								
2b-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100 (Rp22,2M)	100 (Rp66,6M)	100 (Rp66,6M)	100 (Rp133,2M)	100 (Rp133,2M)	100 (Rp222,1M)	100 (Rp222,9M)	Max /
Realisasi	92,7M	140,5M	140,5M	222,9M	222,91M	284,49M	284,49M	TLK

Capaian	417,66	211,01	211,01	167,27	167,27	127,63	127,63	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Uraian terhadap capaian pokok lelang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17 *Rincian Target dan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025*

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang	Rp174.705.024.000	Rp251.037.444.757	143,69%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp48.200.000.000	Rp33.032.084.600	68,53%
Jumlah Pokok Lelang	Rp222.905.024.000	Rp284.069.529.357	127,44%

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan pelaksanaan lelang barang gadai.
2. Membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan *stakeholder* potensial.
3. Sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholder* agar menginventarisir permohonan yang berpotensi laku/*marketable*.
4. Berkoordinasi dengan perbankan khususnya Perbankan BUMN untuk segera memproses objek lelang yang telah terdata dalam daftar potensi objek lelang yang akan dimohonkan lelang.



Foto 10 *Koordinasi Pelaksanaan Lelang, 3 Juli 2025*



Foto 11 *Kunjungan Pimpinan Kanwil BNI, 24 Juli 2025*

5. Percepatan proses penetapan jadwal Lelang ulang khususnya untuk objek yang berpotensi laku.
6. Penggalian potensi lelang Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah dan Rampasan Kejaksaan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 18 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	19,912,000	18,490,000	Telah dihasilkan 458 Risalah Lelang dari total 2.912 lot lelang
2	Penggalian Potensi Lelang	23,729,000	19,727,590	Telah dilaksanakan sejumlah 24 penggalian potensi lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi, ditunjukkan dengan realisasi sebesar 87,57% dibandingkan dengan pagu 2025 (terjadi penghematan sebesar Rp5.423.800,00. Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia KPKNL Bandar Lampung terdiri dari Pejabat Fungsional Muda dan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Pertama.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Tabel 19 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2b-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	127.63
2024	100	-	100	-	-	124,69
2023	100	-	100	-	-	160,23

2022	100	-	100	-	-	120,80
2021	100	-	100	-	-	120,82

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Di Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang masuk dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan.

Pada dasarnya, tidak ada kendala/ permasalahan namun karena di tahun 2025 adalah masa penerapan dan pengembangan penggunaan aplikasi lelang versi 2, kendala yang muncul seputar transisi dan pengembangan aplikasi. Selain itu, gugatan-gugatan atas pelaksanaan lelang, kerap kali menurunkan tingkat *marketable* suatu objek lelang. Bahkan di Tahun 2025, pernah terjadi demo terkait dengan dilaksanakannya lelang atas objek sengketa.



Foto 12 *Penanganan Demo atas Pelaksanaan Lelang, 4 Juni 2025*

Mitigasi risiko atas kendala yang dihadapi adalah melakukan sosialisasi dan asistensi kepada pengguna layanan lelang terkait aplikasi lelang versi 2 serta koordinasi dengan tim piloting aplikasi Lelang versi 2.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;



Foto 13 *Koordinasi Pelaksanaan Lelang Sapi di Natar, 11 Agustus 2025*

2. Penggalian potensi lelang stakeholder;
3. MoU dengan stakeholder.

Di Tahun 2025, KPKNL Bandar Lampung meraih Penghargaan sebagai KPKNL dengan Pokok Lelang Tertinggi Tahun 2025 di Lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

c. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara sebelumnya adalah IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara. IKU ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 (BKPN lama). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Diselesaikan (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Termasuk di dalamnya apabila terdapat penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Target penurunan outstanding Piutang Negara pada KPKNL Bandar Lampung adalah sebesar 100% (Rp 600.000,00) Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi penurunan outstanding piutang negara sebesar 124,69,% (Rp 748.132.079,19).

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa :

1. Koordinasi intensif dengan seluruh penyerah piutang dengan perhatian khusus pada penyerah piutang terbesar (Dit PKN DJKN, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, dan Dinas Kelautan Provinsi Lampung) dalam rangka perumusan strategi penyelesaian piutang yang diurus PUPN;



Foto 14 **Rekonsiliasi Data Piutang Negara dan Penyerahan Piagam Penghargaan ke BPD LH**

2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Pengurusan Piutang KPKNL Bandar Lampung;
3. Melakukan pemetaan BKPN dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang;

4. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, serta PSBDT.

Adapun *trajectory* selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 **Capaian Trajectory Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal								
2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100 (Rp200jt)	100 (Rp350jt)	100 (Rp350jt)	100 (Rp500jt)	100 (Rp500jt)	100 (Rp600jt)	100 (Rp600jt)	Max /
Realisasi	381,1Jt	397,1Jt	397,1Jt	520,3Jt	520,3Jt	748,1Jt	748,1Jt	TLK
Capaian	190,56	113,46	113,46	104,08	104,08	124,69	124,69	
Nilai Kinerja	120,00	113,46	113,46	104,08	104,08	120,00	120,00	

Meningkatkan keterlibatan penyerah piutang dalam proses penagihan piutang. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 21 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	83,905,000	83,325,278	Telah dihasilkan 41 berkas keputusan pengurusan/pengelolaan Piutang Negara

2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1,220,000	1,164,500	Telah dilakukan 7 kali sosialisasi terkait pengelolaan piutang negara kepada penyerah piutang
---	--	-----------	-----------	---

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Seksi Piutang Negara memiliki 4 (empat) orang termasuk kepala seksi kemudian per 1 November 2025 menjadi 3 (tiga) orang karena terdapat 1 (satu) pegawai yang pensiun.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 22 *Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 2021 s.d. 2025*

2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	259,95%	100%	109,81%	100%	143,25%	100%	138,95%	100%	124,69%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 atas Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.

Tabel 23 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2c-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	-	124,69
2024	100	-	-	-	-	138,95
2023	100	-	-	-	-	143,25

2022	100	-	-	-	-	109,81
2021	100	-	-	-	-	259,95

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025. Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara masuk ke Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 mulai Tahun 2025. Sedangkan untuk rencana kerja Kementerian Keuangan dan Standar Nasional, tidak ada standar yang dapat dibandingkan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Masih ada Penanggung Utang/ Debitur yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara;
2. Piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan atau ada barang jaminan namun tidak *marketable*/belum *clear* secara hukum;
3. Terbatasnya SDM dan anggaran pada K/L;
4. Kurangnya perhatian K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Piutang, sehingga terhadap piutang yang telah diserahkan kepada PUPN relatif ditindaklanjuti secara pasif.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Pelaksanaan Penetapan Target Biad Piutang Negara Tahun 2025;
2. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara berkala;



Foto 15 *Rekonsiliasi Piutang Negara dengan TVRI Stasiun Lampung, 22 Juli 2025*

3. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi *FocusPN*.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Bandar Lampung;
2. Percepatan pengurusan piutang dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Koordinasi dengan penyerah piutang baik Kementerian Negara/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara.
4. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya;
5. Mengoptimalkan fasilitas *SLIK OJK* pada aplikasi Focus PN guna mendorong kesadaran penyelesaian utang oleh debitur.

3. Sasaran Strategis: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24 **Capaian Indikator Kinerja pada Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa**

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74	93.78	120%
2.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77	94.89	120%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tujuan yang akan dicapai dari pemenuhan IKU ini adalah meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN, dan mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM pada KPKNL. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Kegiatan edukasi dan komunikasi mencakup dua bidang, yaitu Lelang dan Piutang Negara. Edukasi dan komunikasi Lelang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang kepada pihak eksternal, meliputi satuan kerja Kementerian/Lembaga, pemohon lelang, pembeli lelang, dan masyarakat umum, melalui media pelatihan, sosialisasi, atau workshop, yang dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu tahun, yaitu satu kali pada setiap semester. Sementara itu, edukasi dan komunikasi Piutang Negara dilaksanakan oleh Seksi Piutang Negara kepada Penyerah Piutang, yang meliputi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, melalui berbagai media antara lain audiensi, konsultasi, kunjungan, sosialisasi, workshop, dan Focus Group Discussion (FGD), dengan frekuensi pelaksanaan minimal tiga kali dalam satu tahun.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 *Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi*

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa								
3a-CP : Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max /
Realisasi	100	90,83	90,83	94,48	94,48	93,78	93,78	Avg
Capaian	135,14	122,08	122,08	127,68	127,68	126,73	126,73	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Isu Utama dalam pencapaian Indikator Kinerja ini adalah efektivitas penyampaian edukasi dan komunikasi kepada pengguna layanan agar setiap kebijakan dan pembaruan peraturan dapat dipahami secara utuh dan seragam.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan dan Pembaruan Aplikasi kepada pengguna layanan dengan mengangkat tema-tema yang relevan dan aktual.
2. Penyampaian materi edukasi melalui berbagai media baik melalui sosialisasi, konten media sosial dan pamflet/banner.
3. Penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pemahaman pengguna layanan.

Untuk Tahun 2023 dan 2024, Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung tidak mengikutsertakan IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi. Di Tahun 2022 dan 2021 terdapat IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi namun terdapat perbedaan target dan komponen penilaian. Sehingga IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi merupakan IKU baru tanpa data historis.

Tabel 26 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	100	-	-	93,78
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, dengan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Standar Nasional. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, target IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi ditetapkan mulai Tahun 2026 dengan target yang setiap tahun meningkat satu angka. Sedangkan pada Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 ditetapkan target sebesar 100, untuk 2026 target ditetapkan sebesar 74.

Dalam perjalanannya, kendala dan/atau permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Rendahnya partisipasi pihak eksternal dalam kegiatan edukasi dan komunikasi;
2. Ketidaksesuaian jadwal kegiatan dengan agenda pihak eksternal;
3. Keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana kegiatan;
4. Materi edukasi kurang dipahami atau tidak sesuai dengan kebutuhan peserta.

Mitigasi Risiko yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian IKU ini adalah :

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan edukasi dan komunikasi secara terstruktur sejak awal tahun;
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan pihak eksternal terkait waktu, media, dan bentuk kegiatan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan media daring dan luring sesuai kondisi dan karakteristik peserta;
4. Menyusun materi edukasi yang sederhana, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta;
5. Menugaskan narasumber yang kompeten sesuai dengan bidang Lelang dan Piutang Negara.

Rencana Aksi yang dilakukan untuk masa-masa yang akan datang, sebagai berikut.

1. Menetapkan target jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi Lelang dan Piutang Negara sesuai ketentuan IKU.
2. Melaksanakan kegiatan edukasi dan komunikasi secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan capaian kegiatan secara periodik.
4. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan secara tertib sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
5. Menindaklanjuti hasil kegiatan edukasi dan komunikasi melalui konsultasi lanjutan atau penyampaian informasi tambahan kepada pihak eksternal.

b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur dengan indeksasi, antara lain :

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur;
- 3) Waktu Penyelesaian;

- 4) Biaya/ Tarif;
- 5) Produk Layanan;
- 6) Kompetensi Pelaksana;
- 7) Perilaku Pelaksana;
- 8) Sarana dan Prasarana;
- 9) Sarana Pengaduan.

Survei diberikan kepada pihak eksternal yang telah mendapatkan pelayanan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Jabfung Pelelang serta Jabfung Penilai, seperti layanan sebagai berikut.

- 1) Layanan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL;
- 2) Layanan Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) atau Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
- 3) Layanan Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan;
- 4) Layanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang;
- 5) Layanan Pelaksanaan Sewa atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan Nilai Interval sebagai berikut:

- $1,00 \leq x \leq 2,5966$ = tidak baik
- $2,60 < x \leq 3,064$ = kurang baik
- $3,064 < x \leq 3,532$ = baik
- $3,532 < x \leq 4,00$ = sangat baik

Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2025 dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal. Hasil e-SKPL yang diolah oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan disampaikan kepada unit vertikal melalui Sekretariat Direktorat Jenderal.

Isu Utama dalam pencapaian Indikator Kinerja ini adalah adalah perlunya peningkatan kualitas dan konsistensi pelayanan secara terus menerus agar sesuai dengan harapan pengguna. Mengingat hasil survei diolah secara terpusat oleh Biro Organta menyebabkan KPKNL Bandar Lampung tidak dapat mengetahui berapa banyak responden yang telah mengisi survei.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 *Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025*

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa								
3b-N : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max /
Realisasi	94.75	95.28	95.28	94.92	94.92	94,89	94,89	Avg
Capaian	123.05	123.74	123.74	123.27	123.27	123,23	123,23	
Nilai Kinerja	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Untuk Tahun 2023 dan 2024, Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung tidak mengikutsertakan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Di Tahun 2022 dan 2021 terdapat IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan namun terdapat perbedaan target dan komponen penilaian. Sehingga IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan IKU baru tanpa data historis.

Tabel 28 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3b-N*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	4,2 (skala 5)	4,2 (skala 5)	4,2 (skala 5)	-	94,89
2024	-	-	-	-	-	-

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Standar Nasional. Terdapat perbedaan target antara Perjanjian Kerja yang ditetapkan target sebesar 74. Sedangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan menetapkan target 4,2 dengan skala 5. Untuk tahun-tahun selanjutnya, target ditingkatkan 0,1 setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Di lingkungan DJKN, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menjadi pedoman dalam pemberian layanan. Salah satu komponen penting dalam pemberian layanan adalah adanya sarana dan prasarana yang nyaman. KEP-40/KN/2024 mengatur mengenai standar sarana dan prasarana Area Pelayanan Terpadu (APT) di lingkungan DJKN yang terdiri dari:

1. Sarana dan Prasarana Utama
2. Sarana dan Prasarana Pendukung
3. Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan

Tabel 29 *Sarana dan Prasarana Utama*

No.	Uraian	Keterangan	Keberadaan/ ketersediaan
1	Meja, kursi, printer (dengan fungsi cetak, penggandaan dan <i>scanner</i>), papan nama, personal komputer dan/atau laptop yang diperlukan petugas layanan.	Disesuaikan dengan ruangan APT dan jumlah petugas.	Ada, terdapat meja, kursi, printer, papan nama dan personal komputer untuk petugas layanan

			pada APT KPKNL Bandar Lampung.
2	Meja, kursi, personal komputer dan/atau laptop yang diperlukan untuk layanan konsultasi.	Disesuaikan dengan ruangan APT dan jumlah petugas.	Ada, terdapat meja, kursi, personal komputer untuk layanan konsultasi pada APT KPKNL Bandar Lampung.
3	Meja, kursi, personal komputer dan/atau laptop yang disediakan untuk pengguna layanan.	Disesuaikan dengan ruangan APT dan kebutuhan pengguna layanan.	Ada, terdapat meja, kursi, personal komputer untuk pengguna layanan pada APT KPKNL Bandar Lampung.
4	Informasi dipublikasikan melalui papan tempel, minimal terdiri atas: a. Informasi mengenai visi dan misi DJKN serta motto layanan masing-masing unit kerja; b. Maklumat Pelayanan; c. Janji layanan yang terdiri atas informasi jenis layanan, norma waktu dan biaya layanan; dan d. Informasi Pegawai Teladan.	Agar terbaca dengan jelas oleh pengunjung.	Informasi a,b, c dan d tersedia.
5	Informasi yang dapat dipublikasikan melalui papan tempel atau penayangan media digital minimal terdiri atas: a. Informasi prosedur dan dokumen persyaratan layanan; b. Alur pelayanan dan Pengaduan serta saluran Informasi Pelayanan dan Pengaduan; c. Poster Anti Korupsi dan Tolak Gratifikasi; dan d. Informasi kanal layanan informasi dan Pengaduan.	Agar terbaca dengan jelas oleh pengunjung.	Informasi a,b, c dan d tersedia.
6	Brosur layanan dan tempatnya	Brosur layanan yang sering dimohon pengunjung	Brosur layanan tersedia.
7	Kotak Pengaduan dan blanko Pengaduan	Diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau pengguna	Kotak pengaduan dan blanko pengaduan tersedia.

8	Dispenser	Menyediakan air minum dan gelas	Dispenser tersedia
9	Tempat majalah dan koran	Majalah dan koran terkini	Majalah dan koran terkini tersedia.
10	Televisi untuk menayangkan informasi	Ukuran minimal 40 (empat puluh) inch	Tersedia televisi.
11	<i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>	Minimal 2 (dua) titik dan menjangkau seluruh APT	Terdapat 3 (tiga) titik CCTV pada KPKNL Bandar Lampung.
12	Jam dinding		Tersedia.
13	Petunjuk arah evakuasi		Tersedia.
14	Alat tulis kantor		Tersedia.
15	Alat pemadam kebakaran		Tersedia.
16	Tempat sampah		Tersedia.
17	<i>Hotspot/wifi</i> dan informasi untuk pengguna layanan		Tersedia.

Tabel 30 *Sarana dan Prasarana Pendukung*

No.	Uraian	Keterangan	Keberadaan/ Ketersediaan
1	Toilet yang ramah Kelompok Rentan	Disesuaikan dengan ketersediaan pada kantor	Toilet tersedia
2	Ruang laktasi	Disesuaikan dengan ketersediaan pada kantor	Ruang laktasi tersedia.
3	Ruang bermain anak	Disesuaikan dengan ketersediaan pada kantor	Ruang bermain anak tersedia.
4	<i>Charging box</i>		<i>Charging box</i> tersedia.
5	Bunga atau tanaman	Tanaman asli	Tanaman asli tersedia.
6	Tisu dan tempatnya		Tisu dan tempatnya tersedia.

Tabel 31 *Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan*

No	Uraian	Keterangan	Keberadaan/ Ketersediaan
1	Kursi roda		Kursi roda tersedia.
2	Kruk		Kruk tersedia.
3	Kursi tunggu prioritas		Kursi tunggu prioritas tersedia.

4	Jalan landai dengan pegangan rambat	Disesuaikan dengan ketersediaan pada kantor.	Jalan landai dengan pegangan rambat tersedia.
5	<i>Guiding block</i>	Disesuaikan dengan ketersediaan pada kantor.	<i>Guiding block</i> tersedia.
6	Parkir khusus	Disesuaikan dengan ketersediaan pada kantor.	Parkir khusus tersedia.
7	Alat bantu netra/panduan dalam huruf braille tuna layanan		Belum tersedia.
8	Lift yang ramah Rentan Kelompok	Disesuaikan dengan ketersediaan pada kantor.	Tersedia
9	Kacamata baca		Tersedia
10	Fasilitas lain pendukung Kelompok Rentan seperti video alur layanan dengan tambahan bahasa isyarat		Belum tersedia.

Dengan adanya Area Pelayanan Terpadu yang nyaman, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam perjalanan mencapai IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, tantangan yang dihadapi meliputi:

1. Kualitas pelayanan kepada pengguna layanan yang memerlukan peningkatan, khususnya dalam menjaga konsistensi penerapan standar pelayanan;
2. Internalisasi budaya pelayanan prima kepada petugas;
3. Sarana dan prasarana pendukung layanan perlu disesuaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan.
4. KPKNL Bandar Lampung tidak dapat mengetahui berapa banyak responden yang telah mengisi survei dikarenakan e-SKPL dilaksanakan secara terpusat oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Mitigasi Risiko untuk mempertahankan capaian kinerja IKU ini, adalah:

1. Melaksanakan penguatan budaya pelayanan prima melalui pelatihan dan pembinaan internal secara berkelanjutan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pelayanan;

3. Mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan;
4. Melakukan penyesuaian dan peningkatan sarana serta sistem pelayanan secara bertahap.

Rencana Aksi yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, meliputi:

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas pemberi layanan melalui pelatihan *service excellence* dan penanaman budaya pelayanan prima secara rutin;



Foto 16 *Sosialisasi KEP-40/KN/2024 tentang Standar Layanan Informasi DJKN kepada Petugas Layanan, 15 September 2025*

2. Pelaksanaan Co-Location;



Foto 17 *Collocation di KPPN Liwa 13 s.d. 15 Agustus 2025*

3. Melaksanakan pemilihan Petugas APT terbaik secara berkala;
4. Optimalisasi pengawasan jadwal Petugas APT;
5. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan beserta monitoring dan evaluasi atas hasil survei setiap triwulan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan layanan digital melalui inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan dalam pemberian layanan;
7. Memelihara Area Pelayanan terpadu dengan sebaik-baiknya untuk memastikan kenyamanan bagi pengguna layanan yang datang ke kantor.



Foto 18 Area Pelayanan Terpadu KPKNL Bandar Lampung

8. Petugas APT secara aktif mengarahkan para pengguna jasa yang datang ke APT untuk dapat mengisi survei kepuasan layanan.

4. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Aset

Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan secara tertib, transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai ketentuan, melalui peningkatan kualitas penatausahaan, optimalisasi pemanfaatan aset, pengamanan fisik-administratif-hukum, serta penyediaan informasi kekayaan negara yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. 2) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum.

Tabel 32 *Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Aset*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	112,42%	112,42
2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	110%	110

a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang Disertipikatkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2025 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok 1/K1 (*clean & clear*): dengan *output* Sertipikat Hak (elektronik) Atas Tanah dan validasi SIMAN;
2. Kelompok 2/K2 (*not clean but clear*): dengan *output* dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan;
3. Kelompok 3/K3 (*clean but not clear/not clean & not clear*): dengan *output* dokumen bukti Upaya pengosongan/penguasaan secara fisik oleh K/L/Satker (mediasi, gugatan, atau Laporan ke APH);
4. Kelompok 4/K4: dengan *output* ganti nama menjadi Pemerintah RI c.q. K/L update dan validasi SIMAN

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan;
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran Indikator Kinerja tahun 2025 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi.

Indikator Kinerja ini mengukur Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah guna melaksanakan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja yang memiliki data historis.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan Tahun 2025*

Penerapan Tata Kelola Aset								
4a-CP : Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	135,29	76,74	76,74	126.29	126.29	112,42	112,42	TLK
Capaian	142.86	76.86	76.86	210.48	210.48	112,42	112,42	
Nilai Kinerja	120.00	76.86	76.86	120.00	120.00	112,42	112,42	

Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan mencapai 112,42% merupakan hasil yang sangat baik, dikarenakan target 100% dengan ekspektasi 240 sertipikat menjadi 254 sertipikat. Hal tersebut dikarenakan terdapat 14 sertipikat di luar target yang merupakan pengajuan mandiri, sebagai berikut.

- a. Pengadaan Tanah Jalan tol wilayah II (7 sertipikat)
- b. BNN Provinsi (1 sertipikat)
- c. Zidam II Sriwijaya (2 sertipikat)
- d. Polres Pesawaran (1 sertipikat)
- e. Kemenag Tanggamus (1 sertipikat)
- f. Kanwil Hukum (1 sertipikat)
- g. Kejari Tanggamus (1 Sertipikat)

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan beberapa penyesuaian juga dilakukan untuk percepatan dan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah baik pada diantaranya klusterisasi objek target berdasarkan status tanah serta *outputnya* (K1-K2-K3-K4), serta pendaftaran akun aplikasi mitra instansi pemerintah baik untuk *user* satuan kerja/KL maupun pengelola barang sebagai langkah persiapan digitalisasi proses pensertipikatan tanah di mana kedepannya sertipikat tanah akan berbentuk elektronik.
2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satker dalam rangka percepatan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan.



Foto 19 *Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN dengan Dinas Perkebunan, 17 April 2025*

3. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi yang baik dan solid antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN.



Foto 20 *Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN, 3 September 2025*



Foto 21 *Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi, 3 Desember 2025*

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 34 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	9,736,000	8.993.990	Telah dilaksanakan program pensertipikatan BMN berupa tanah dengan capaian tercapai sebanyak K1 (terbit sertipikat) 254, K2 (dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan) 7, K3 (Upaya Pengosongan/penguasaan fisik oleh K/L satker) 80, K4 (Ganti nama menjadi Pemerintah R.I. c.q. K/L) 21 dengan total capaian 362

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ada 4 (lima) orang termasuk Kepala Seksi, dimana terdapat pula pergantian Kepala Seksi menjelang akhir tahun.

Target pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2025 dapat tercapai. Hal tersebut tentunya didorong dengan perbaikan *database* BMN berupa tanah pada

Master Aset SIMAN dengan dilakukannya verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan *tools* Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan *tools* Monitoring Sertipikasi Tanah (Monserah).

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 s.d 2025.

Tabel 35 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 4a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	112,42
2024	100	-	100	-	-	103,10
2023	100	-	100	-	-	124,05
2022	100	-	100	-	-	194,93
2021	100	-	100	-	-	122,29

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Untuk Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, target baru ditetapkan di tahun 2026. Namun untuk Rencana Kerja Kementerian Keuangan dan standar narasi nasional tidak ada yang dapat dibandingkan.

Pada dasarnya, target tercapai tidak ada kendala/ permasalahan yang berarti. Namun dalam prosesnya, pada saat pengumpulan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan memiliki banyak tantangan, penguasaan bidang tanah oleh pihak lain/pihak ketiga, bidang tanah bersengketa maupun berperkara, serta beberapa kendala penyediaan anggaran pendampingan pada satker/KL maupun anggaran pelaksanaan pada Kementerian ATR/BPN.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain.

1. Rapat persiapan program percepatan pensertipikatan BMN berupa Tanah;
2. Melakukan koordinasi secara intens antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Menyampaikan nota dinas kepada Kanwil DJKN agar Kanwil DJKN menyampaikan target sertifikasi kepada Kanwil DJKN dan memastikan tersedianya DIPA pelaksanaan pensertipikatan TA 2025;
2. Bersurat kepada seluruh KL untuk penyampaian target, meminta dukungan DIPA, SDM, dan melengkapi dokumen pensertipikatan;
3. Koordinasi intensif dengan satuan kerja dengan target terbesar agar bidang tanah yg clean and clear sebagai hasil identifikasi dapat dituntaskan, dengan dukungan antara lain berupa: penyediaan DIPA dan SDM serta melengkapi dokumen persyaratan pensertipikatan.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN, di tahun sebelumnya disebut dengan Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen

penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset *performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*). Indikator Kinerja Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN merupakan Indikator Kinerja yang muncul sejak Tahun 2020.

Rekomendasi Hasil Evaluasi kinerja BMN (portofolio) di KPKNL Bandar Lampung difokuskan pada satuan kerja yaitu:

- 1) Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung
- 2) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
- 3) Kantor Imigrasi Kelas II Kalianda
- 4) LPP RRI Bandar Lampung
- 5) Kementerian Agama Lampung Selatan Sekretariat Jenderal
- 6) Balai Pelatihan Pertanian Lampung
- 7) SPN Kemiling Polda Lampung
- 8) TVRI Stasiun Lampung
- 9) Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
- 10) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
- 11) Pengadilan Negeri Liwa
- 12) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa Lampung
- 13) KPU Kabupaten Pringsewu
- 14) Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran Sekretariat Jenderal
- 15) KPU Kabupaten Pesawaran
- 16) Pengadilan Negeri Kalianda
- 17) BPMP Provinsi Lampung
- 18) Balai Pemerintahan Desa Di Lampung
- 19) KPU Kabupaten Pesisir Barat

sejumlah 363 Rekomendasi dari target 363 Sedangkan untuk Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti sejumlah 23 dari target 19.

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja dengan data historis. Jika dilihat dari *trajectory*-nya, dari triwulan pertama, pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja telah dilaksanakan sesuai bahkan melampaui target. Target 100 memberikan tantangan tersendiri bagi Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk melampaui capaian kinerja hingga 110,00%.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Persentase Evaluasi Kinerja BMN*

Penerapan Tata Kelola Aset								
4b-CP : Persentase Evaluasi Kinerja BMN								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	102.59	110	110	101.10	101.10	110	110	TLK
Capaian	102.59	110	110	101,1	101,1	110	110	
Nilai Kinerja	102.59	110	110	101,1	101,1	110	110	

Upaya dan *extra effort* yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan koordinasi via media elektronik dengan PIC satuan kerja terkait, untuk melakukan *crosscheck* atas tambahan informasi yang dibutuhkan misalnya mencantuman kondisi fisik dalam bentuk foto atau video objek evaluasi kinerja BMN;
2. Inventarisasi satuan kerja terpilih yang menjadi objek evaluasi kinerja BMN;

3. Koordinasi dengan satuan kerja terpilih agar evaluasi BMN dapat dilaksanakan secara efektif.



Foto 22 *Asistensi Evaluasi Kinerja BMN pada Kejari Kab. Lampung Selatan, 11 Juli 2025*



Foto 23 *Evaluasi Kinerja BMN pada Kemenag Pesawaran 2 Oktober 2025*

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 37 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	37,376,000	36.104.590	Evaluasi dan rekomendasi kinerja BMN sejumlah 363 NUP dan 23 yang ditindaklanjuti

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ada 4 (empat) orang termasuk Kepala Seksi, dimana terdapat pergantian Kepala Seksi menjelang akhir tahun.

Perbandingan Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) KPKNL Bandar Lampung dari tahun 2020 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 *Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2020 s.d. 2025*

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Targ.	Real.	Targ.	Real.	Targ.	Real.	Targ.	Real.	Targ.	Real.	Targ.	Real.
Evaluasi Kinerja					50	58	30	48	34	42	363	363
Rekomendasi	96	172	158	163	385	385	7	7	9	10	19	23

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 s.d 2025.

Tabel 39 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 4b-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	

2025	100	-	-	-	-	110,53
2024	100	-	100	-	-	121,05
2023	100	-	100	-	-	148,00
2022	100	-	100	-	-	108
2021	100	-	100	-	-	103,16

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Standar Nasional. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 menetapkan target mulai tahun 2026 namun tidak ada target tahun 2025. Untuk target tahun 2026 s.d. 2029 sebesar 100%. Pun di Rencana Kerja Kementerian Keuangan dan Standar Nasional, tidak bisa dibandingkan karena tidak ada targetnya.

Pada dasarnya, tidak ada kendala dan/atau permasalahan yang berarti karena pekerjaannya dominan berada di KPKNL Bandar Lampung. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi teknis fisik, keberadaan dengan sekitar lingkungan sekitar obyek yang akan dievaluasi kinerja BMN-nya. Hal ini untuk dapat mengetahui potensi penggunaan masa depannya. Hal ini sudah dimitigasi dengan mendatangi seluruh obyek yang akan dievaluasi kinerjanya. Rencana Aksi untuk tahun berikutnya adalah terus melakukan identifikasi dan meningkatkan kerjasama dengan objek yang akan dievaluasi.

5. Sasaran Strategis : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian Dan Lelang Yang Professional Dan Produktif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, selain Barang Milik Negara, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memastikan seluruh layanan pengelolaan piutang negara, penilaian aset, dan pelaksanaan lelang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Profesionalisme diwujudkan melalui kompetensi sumber daya manusia, kepastian prosedur, serta pemanfaatan teknologi, sedangkan produktivitas tercermin dari peningkatan penyelesaian piutang, kualitas hasil penilaian, dan keberhasilan lelang yang berdampak positif pada penerimaan negara serta kepercayaan masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 40 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	129,3	129,3
2.	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70	99,53	142,19
3.	Persentase Produktivitas Lelang	80	103,51	129,39

Uraian mengenai ketiga Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Persentase Saldo BKPN menggambarkan upaya pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang telah diserahkan kepada dan diurus oleh PUPN, sejak tahap penerimaan BKPN sampai dengan penyelesaian pada tahap selesai atau optimal. Selain itu, indikator ini juga menggambarkan upaya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan piutang macet yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN secara optimal.

Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU didasarkan pada penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang telah dikelola dan diurus secara optimal oleh PUPN, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, yang diukur melalui penjumlahan realisasi penyelesaian BKPN pada setiap komponen sebagai berikut:

- 1) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN yang Menghasilkan Penerimaan Negara (bobot komponen 1,2), meliputi:
 - a) Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b) Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c) Koreksi Data (Berkas piutang macet telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 2) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN yang Tidak Menghasilkan Penerimaan Negara (bobot komponen 1,1), meliputi:
 - a) Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b) Pengurusan piutang macet telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c) Koreksi Data (Berkas piutang macet telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- 3) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet yang Tidak Dapat Diserahkan kepada PUPN dan Telah Optimal (bobot komponen 1), meliputi:
 - a) Berkas Piutang Macet pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b) Berkas Piutang Macet pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) dan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) yang diterbitkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya dapat diakui sebagai capaian setelah dilakukan pembaruan dan pengunggahan dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya melalui proses reuiu oleh Kanwil DJKN dan validasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Pada Tahun 2024, capaian Persentase Saldo BKPN ditunjukkan melalui hasil akhir saldo BKPN yang lebih kecil dibandingkan dengan saldo BKPN pada awal Tahun 2024 (Polarisasi *Minimize*). Sementara itu, pada Tahun 2025, capaian Persentase Saldo BKPN ditunjukkan melalui pencapaian target jumlah komponen penyelesaian BKPN yang telah ditetapkan sesuai ketentuan IKU dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = ((\text{Realisasi Berkas Piutang Macet Diselesaikan Komponen 1} \times 1,2) + (\text{Realisasi Berkas Piutang Macet Diselesaikan Komponen 2} \times 1,1) + (\text{Realisasi BKPN Diselesaikan Komponen 3} \times 1)) / \text{Target Penyelesaian Berkas Piutang Macet} \times 100\%$$

Target Penyelesaian BKPN adalah sebesar 36. Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi penyelesaian BKPN sebesar 45,9 atau sebesar 127,5%.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Realisasi BKPN Tahun 2025*

Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang professional dan produktif								
5a-CP : Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100 (20 BKPN)	100 (25 BKPN)	100 (25 BKPN)	100 (31 BKPN)	100 (31 BKPN)	100 (35,5 BKPN)	100 (35,5 BKPN)	Max /
Realisasi	143.50	119.60	119.60	114.52	114.52	129,30	129,30	TLK
Capaian	143.50	119.60	119.60	114.52	114.52	129,30	129,30	
Nilai Kinerja	120.00	119.60	119.60	114.52	114.52	120,00	120,00	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud

yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN, Kementerian komunikasi dan informasi, serta Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung) guna membahas strategi dan perkembangan penyelesaian piutang yang diurus PUPN serta dalam rangka melaksanakan penagihan bersama.

Target IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Pengurusan Piutang KPKNL Bandar Lampung;
2. Melakukan pemetaan BKPN dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang.
3. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, serta PSBDT (terutama yang bernilai dibawah Rp8.000.000,00 karena tidak memerlukan survey lapangan).
4. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pemetaan debitur yang perlu ditindaklanjuti pengurusan piutangnya.



Foto 24 *Koordinasi PUPN Cabang Bandar Lampung, November 2025*

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemberitahuan kepada debitur dan melakukan pemanggilan debitur.
2. Koordinasi yang lebih intensif dengan debitur;
3. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui intensifikasi dan penelitian lapangan terhadap masing-masing penanggung hutang;
4. Mencari informasi keberadaan penanggung hutang melalui aparat kelurahan/desa setempat;
5. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penagihan baik bersama maupun tanpa didampingi oleh penyerah piutang;
6. Melakukan kunjungan lapangan terkait pemberitahuan Surat Paksa;
7. Pembuatan PSBDT dengan nilai nominal di bawah 9 juta dan umur BKPN sudah cukup lama. Serta ditunjang dengan Surat Keterangan dari penyerah piutang ataupun surat keterangan yang dibuat oleh aparat setempat (kelurahan/desa).

Tabel 42 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	83,905,000	83,325,278	Telah dihasilkan 41 berkas keputusan pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1,220,000	1,164,500	Telah dilakukan 7 kali sosialisasi terkait pengelolaan piutang negara kepada penyerah piutang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia di Seksi Piutang Negara ada 4 (empat) orang termasuk Kepala Seksi namun di akhir tahun, terdapat satu pegawai yang purnabakti.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2025.

Tabel 43 *Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara tahun 2020 s.d. 2025*

2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Targ.	Real.	Targ.	Real.	Targ.	Real.	Targ.	Real.	Targ.	Real.	Targ.	Real.
100	101,21	100	108,72	100	124,24	100	104,29	88	80,06	100	127,5

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara:

Tabel 44 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5a-CP*

TAHUN	TARGET					
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	127,5
2024	89	-	100	-	-	80,06
2023	100	-	100	-	-	117,76
2022	100	-	100	-	-	125,02
2021	100	-	100	-	-	122,45

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Standar Nasional. Untuk Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 hanya mengakomodir satu indikator yang terkait piutang negara dan itu bukan IKU ini. Dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur

Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, terdapat target sebesar 100 untuk IKU ini. Sedangkan, Rencana Strategis Kemenkeu, Rencana Kerja Kemenkeu dan Standar Nasional pun tidak bisa dibandingkan.

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Persentase efektivitas penyelesaian BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara) antara lain:

1. Umur piutang sudah lama.
2. Tidak didukung barang jaminan.
3. Keberadaan debitur tidak diketahui.
4. Dokumen pendukung tidak lengkap.
5. Penolakan pembayaran oleh debitur Karena merasa tidak memiliki hutang.
6. Lokasi debitur jauh dari perbankan sehingga terkendala untuk melakukan penyetoran.

Kemudian untuk pelaksanaan IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Penanggung Utang tidak memiliki kesepahaman maupun tidak mengakui akan adanya kewajiban kepada negara,
2. Rendahnya itikad debitur untuk menyelesaikan piutang negara,
3. Kurangnya perhatian K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Piutang, sehingga terhadap piutang yang telah diserahkan kepada PUPN relatif ditindaklanjuti secara pasif,
4. Piutang negara yang diserahkan kepada PUPN tidak memiliki barang jaminan, atau ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum, dan
5. Terbatasnya SDM dan anggaran pengelolaan piutang pada K/L dan/atau pemerintah daerah.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Pelaksanaan Penetapan Target Biad Piutang Negara Tahun 2025;

2. Sosialisasi PMK NOMOR 30/PMK.06/2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2024;
3. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara semesteran;
4. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi FocusPN.
5. Meningkatkan keterlibatan penyerah piutang dalam proses penagihan piutang.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Bandar Lampung;
2. Percepatan pengurusan piutang dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Koordinasi dengan penyerah piutang baik Kementerian Negara/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara.
4. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya;
5. Mengoptimalkan fasilitas *SLIK OJK* pada aplikasi Focus PN guna mendorong kesadaran penyelesaian utang oleh debitur.

b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Pada Tahun 2025, dilakukan penyempurnaan Indeks Kinerja Utama dari yang sebelumnya Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian menjadi Indeks Kualitas Layanan Penilaian. IKU ini merupakan IKU baru tanpa data historis.

Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional sebagai berikut.

1. *Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)*
 - Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN.

- Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.
- Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - e. Objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN

- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya:

- a. untuk objek penilaian tanah dan/ atau bangunan yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja. (Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 (17 + 2*3) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. *Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku." Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian dengan komponen IKU norma waktu layanan adalah 89,58%.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP). Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian dengan komponen IKU akurasi data penilaian adalah 100% (seluruh permohonan telah diinput baik di satu kemenkeu maupun SIP).

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85. Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian dengan komponen IKU kaji ulang laporan penilaian adalah 109%.

Berdasarkan ketiga komponen IKU sebagaimana tersebut di atas, maka sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sebesar 98,646% dari target Indikator Kinerja maximize sebesar 70% sehingga indeks capaian tahunan sebesar 120%.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian*

Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang professional dan produktif								
5b-CP : Tingkat Kualitas Layanan Penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	Max /
Realisasi	98.12	99.24	99.24	99,83	99,83	99,53	99,53	Avg
Capaian	140.17	141.77	141.77	142,61	142,61	142,19	142,19	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Kegiatan dan *extra effort* yang dilaksanakan sehingga IKU bisa melampaui target sekalipun komponen kinerja disempurnakan, seperti:

1. Pengalokasian sumber daya penilai secara baik, efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kegiatan penilaian merupakan kunci utama dalam penyelesaian layanan penilaian secara tepat waktu;

Foto 25 *Penilaian Barang Rampasan pada Kejari Bandar Lampung, 25 Februari 2025*

2. Permintaan bantuan tenaga penilai dalam hal terbanyak permohonan penilaian yang disampaikan oleh pemohon penilaian dalam waktu yang berdekatan



Foto 26 *Survei Lapangan dalam rangka Penilaian Aset Properti eks BLBI, 14 Juli 2025*

3. Keterlibatan pegawai selain Penilai Pemerintah yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang penilaian untuk melakukan penilaian dalam membantu proses penilaian guna percepatan penyelesaian layanan penilaian;
4. Guna menjamin akurasi data penilaian, dilakukan koordinasi secara aktif antara Penilai Pemerintah dengan Pemohon Penilaian baik di lingkup internal maupun eksternal terkait input permohonan penilaian melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP), termasuk memberikan pendampingan/asistensi implementasi SIP; dan
5. Guna menjamin kualitas hasil penilaian, dilaksanakan kendali mutu hasil penilaian secara lebih komprehensif, bahkan dengan melibatkan Penilai Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu dan Direktorat Penilaian sebagai penelaah konsep Laporan Penilaian.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 46 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Penilaian	16,800,000	11,130,000	Daftar Komponen Penilaian Bangunan dan Daftar Komponen Penilaian Sewa
2	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	127,111,000	107,049,880	Telah dihasilkan 349 Laporan Penilaian

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sama seperti tahun lalu, Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi penilaian sejumlah 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penilai Muda dan 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Penilai Pertama.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.

Tabel 47 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5b-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70	70	70	-	-	99,53
2024	100	-	-	-	-	89,72
2023	100	-	-	-	-	96,5

2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Tingkat Kualitas Layanan Penilaian merupakan IKU baru tanpa data historis. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Standar Nasional.

Pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 dan Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 telah menetapkan target sebesar 70 dan terus naik 2 poin per tahun hingga 2029. Sedangkan rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Kendala dan Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja:

1. *Load* permohonan penilaian yang masuk dalam jumlah banyak dalam waktu bersamaan, diperlukan strategi yang tepat dalam pengaturan sumber daya penilai yang akan melaksanakan penilaian, mengingat keterbatasan jumlah penilai yang tersedia di KPKNL Bandar Lampung.



Foto 27 *Penilaian Sitaan KPK 29 April 2025*

2. Selain itu, kendala lain juga muncul ketika seluruh penilai pemerintah di KPKNL Bandar Lampung terlibat dalam pelaksanaan penilaian untuk satu permohonan yang sama, sehingga tidak ada yang dapat menjadi penelaah konsep Laporan Penilaian pada saat kegiatan kendali mutu hasil penilaian.

Mitigasi Risiko, sebagai berikut.

1. Menyusun sumber daya penilai secara baik, efektif dan efisien untuk melaksanakan layanan penilaian atas permohonan yang masuk guna menjaga SOP layanan agar tetap berjalan baik dan tepat waktu.
2. Permohonan bantuan tenaga penilai ke Kanwil untuk membantu melaksanakan penyelesaian layanan penilaian dalam hal permohonan masuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan.
3. Permintaan bantuan tenaga penelaah konsep Laporan Penilaian, baik kepada Kanwil atau kepada Direktorat Penilaian

Rencana Aksi berikutnya, adalah:

1. Melakukan verifikasi permohonan penilaian yang masuk dan segera menyusun jadwal pelaksanaan penilaian;
2. Pemberdayaan Pegawai selain Penilai Pemerintah yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang penilaian untuk melaksanakan penilaian dalam rangka membantu penyelesaian layanan penilaian secara tepat waktu;
3. Mengajukan permohonan bantuan tenaga Penilai ke Kanwil untuk turut membantu penyelesaian layanan penilaian dalam hal permohonan masuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan; dan
4. Mengajukan permohonan bantuan tenaga penelaah ke Kanwil dan Dirrektorat Penilaian dalam hal seluruh penilai pemerintah di lingkungan KPKNL Bandar Lampung terlibat dalam pelaksanaan penilaian untuk satu permohonan yang sama.

c. Persentase Produktivitas Lelang

Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang dengan formula :

$$\left(\left(\frac{\sum \left(\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right)}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut : 1) lelang noneksekusi sukarela : 75%, 2) lelang noneksekusi wajib : 55%, 3) lelang eksekusi HT : 5%, 3) lelang eksekusi selain HT : 25%.

Realisasi produktivitas lelang sampai dengan Desember 2025 sebesar 103,10%, dimana realisasi indeks laku lot lelang per jenis lelang tercapai 118,95% dan realisasi frekuensi lelang sebesar 92,52%.

Adapun trajectory IKU Produktivitas lelang tahun 2025 adalah.

Tabel 48 **Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025**

Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif								
5c-CP : Persentase Produktivitas Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max /
Realisasi	58.75	70.86	70.86	87.04	87.04	103.51	103.51	TLK
Capaian	73.44	88.58	88.58	108.80	108.80	129.39	129.39	
Nilai Kinerja	73.44	88.58	88.58	108.80	108.80	120,00	120,00	

*Untuk sub-iku menggunakan capaian maksimal 120 untuk proses konsolidasi

Sejalan dengan ketercapaian IKU Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
2. Mou dan koordinasi intensif dengan *Stakeholder* lelang;
3. Penggalian Potensi Lelang dan percepatan proses penetapan jadwal Lelang ulang;
4. Melaksanakan sosialisasi lelang kepada stakeholder.



Foto 28 **Sosialisasi Pengenalan Lelang pada kegiatan Asset Talk 2025**

Sumber Daya Manusia yang mendukung pencapaian IKU ini adalah 2 (dua) Pejabat Fungsional Pelelang Muda, 3 (tiga) Pejabat Pelelang Pertama, 1 (satu) pelaksana subbagian umum yang didedikasikan untuk membantu pelelang, serta seluruh Pegawai yang terlibat aktif dan kegiatan sosialisasi lelang di Tahun 2025.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 49 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Produktivitas Lelang**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	19.912.000	18.490.000	Telah dihasilkan 458 Risalah Lelang dari total 2.912 Lot Lelang

2	Penggalian Potensi Lelang	23.729.000	19.727.590	Telah dilaksanakan sejumlah 24 penggalian potensi lelang
3	Sosialisasi/ Edukasi di Bidang Lelang	2.580.000	2,240,000	4 Kegiatan Sosialisasi Lelang

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 50 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5c-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	80	-	-	103,51
2024	89	-	34	-	-	120
2023	80	-	34	-	-	105
2022	36	-	34	-	-	36,92
2021	35	-	34	-	-	37,87

Sumber: Data Olahan

* terdapat perubahan manual iku

Tahun 2023 dan 2024 memiliki manual IKU yang sama namun untuk Tahun 2020 s,d, 2022 tidak bisa dibandingkan mengingat pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU dengan memasukkan unsur frekuensi lelang dalam formula

Produktivitas. Perubahan formula disebabkan adanya pembahasan pada saat refinement IKU yang diselenggarakan mulai akhir Tahun 2022.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dan Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025. Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tidak memuat IKU ini. Pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Target IKU Persentase Produktivitas Lelang ditetapkan hanya untuk Tahun 2026 s.d. 2029 sebesar 80%. Sedangkan untuk Rencana Kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Pada dasarnya, tidak terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena IKU ini capaiannya telah memenuhi namun untuk operasional teknis aplikasi lelang versi 2, masih terdapat beberapa kendala teknis berkaitan dengan stabilitas aplikasi pada awal tahun 2025.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang;



Foto 29 MoU dengan Kanwil BRI 11 Februari 2025

2. Sosialisasi aplikasi lelang versi 2 kepada pengguna layanan lelang;
3. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*.
4. Pengembangan fitur lelang.go.id.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Penggalian potensi lelang stakeholder;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
3. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Memberikan aspek Kemudahan Penggunaan lelang.go.id;
2. Akan memberikan proses permohonan yang lebih sederhana;
3. Intensifikasi promosi melalui berbagai kanal;
4. Memastikan standar kualitas pelelang terpenuhi, salah satunya dengan mengikuti Ujian Kualitas Pelelang.



Foto 30 *Uji Kualitas Pelelang 15 September 2025*

6. Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang Adaptif

Sasaran strategis ini bertujuan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara dan barang milik negara yang transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN didukung melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yang andal, sementara SDM yang adaptif diwujudkan melalui peningkatan kompetensi, integritas, serta kemampuan berinovasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan tuntutan kinerja organisasi.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Selain itu, dibutuhkan dukungan dari Sumber Daya Manusia dengan kualitas yang baik dan adaptif. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti tidak hanya pelatihan namun juga bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, sharing session, outbond, benchmark, e-learning, mentoring, hingga secondment dan job-shadowing serta bentuk peningkatan kompetensi pegawai lainnya sesuai perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

Untuk mencapai sasaran strategis ini, ditetapkan tiga indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 51 **Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks Kinerja Anggaran	100	120	120
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100	120	120
3. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80	98	122.5

a. Indeks Kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pasal (7) bahwa nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan tentang SBK tahun 2025 adalah PMK 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.

Perhitungan IKU Persentase Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7), sebagai berikut:

Tabel 52 **Formula Perhitungan Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**

Triwulan I, II, dan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian})$

$\text{target} - \text{indeks capaian } 80) \\ = (95-85) / (100-80)$	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$ 100	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$ Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$ 80	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$ Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80
<p>* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)</p>	

Pada akhir tahun 2025 didapatkan realisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (50\% \times \text{Realisasi SMART}) + (50\% \times \text{Realisasi IKPA}) \\
 &= (50\% \times 97,5) + (50\% \times 97,15) \\
 &= 97,33
 \end{aligned}$$

Apabila realisasi NKA > 95,00 maka capaian adalah 120.

Trajectory Indikator Kinerja ini di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kinerja Anggaran*

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif								
6a-CP : Indeks kinerja anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	120	117.07	117.07	115.73	115.73	120	120	TLK
Capaian	120	117.07	117.07	115.73	115.73	120	120	

Nilai Kinerja	120	117.07	117.07	115.73	115.73	120	120	
----------------------	-----	--------	--------	--------	--------	-----	-----	--

Dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan apabila terdapat perubahan kebijakan prioritas pemerintah akan mengubah proporsi DIPA baik pada level Kementerian/Lembaga (K/L) maupun di level Satuan Kerja (Satker). Perubahan tersebut ditiadakanlanjuti dalam bentuk Revisi Anggaran sesuai keputusan K/L dan Eselon I. Pada TA 2025 telah dilakukan 13 kali Revisi Anggaran dimana revisi tersebut membutuhkan waktu dan analisa agar dana yg tersedia sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Selain itu, tindakan dan *extra effort* yang dilaksanakan di KPKNL Bandar Lampung, agar IKU tercapai:

1. Berusaha memenuhi target RPD penyerapan anggaran atau melakukan revisi RPD;
2. Menyusun strategi penyerapan anggaran tiap bulannya guna efisiensi;
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran pada setiap periode.
4. Melaksanakan GUP sesuai dengan ketentuan agar tidak meleset dari RPD setiap bulannya;
5. Memperhatikan data kontrak yang akan disampaikan ke KPPN;
6. Mengisi capaian output setiap awal bulan sesuai dengan realisasi yang telah dilaksanakan oleh setiap seksi.

Sumber Daya Manusia yang melakukan pelaksanaan anggaran terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Ahli Mahir dan 1 (satu) pegawai subbagian umum.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja IKU Indeks kinerja anggaran berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Indeks kinerja anggaran ini merupakan Indikator kinerja baru tanpa data historis.

Tabel 54 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	

2025	100	100	-	-	-	120
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Namun untuk Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Kerja Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Walaupun capaian IKU ini, selalu sempurna, namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya kenaikan sebesar 35% penyerapan anggaran dari Triwulan I ke Triwulan II yang semula 15% pada Triwulan I menjadi 50% pada Triwulan II. Hal tersebut berakibat pada proses perencanaan dan penyerapan yang lebih intens. Namun kendala tersebut tidak mengganggu realisasi capaian.

Selain itu, kendala lainnya adalah informasi revisi anggaran yang disampaikan secara mendadak dan angka revisi dan/atau persetujuan dari Eselon I belum keluar, hal tersebut akan mengganggu keputusan/kebijakan anggaran di level Satker. Seperti yang terjadi pada Triwulan IV 2025, pada RPD telah ditetapkan di bulan November untuk optimalisasi dari sisa belanja modal Renovasi Mess Pegawai, tetapi persetujuan Eselon I akan Revisi Optimalisasi tidak kunjung turun, sehingga mengakibatkan Deviasi pada Hal III DIPA.

Sebagai mitigasi risiko IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada tahun 2025, SDM Pengelola Anggaran melakukan koordinasi secara intens dengan PIC Kantor pusat khususnya apabila ada revisi atas perubahan prioritas kebijakan. Selain itu, mitigasi selanjutnya adalah membuat perencanaan yang lebih matang antara

subbagian umum, PBJ dengan PPK agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Untuk Tahun Anggaran berikutnya, rencana aksi untuk IKU ini adalah membuat daftar prioritas yang akan dilakukan penyerapan anggaran dan mengoptimalkan DIPA yang diberikan.

b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sasaran kinerja baru tanpa data historis yang bertujuan meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan dimana formula pengukurannya terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1) Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)
Dilakukan dengan mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN.
- 2) Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Sebagai salah satu bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Target nasional untuk P3DN Kementerian Keuangan adalah 95%. Dalam mendukung pencapaian target nasional Kemenkeu diperlukan indikator untuk mengukur kinerja pencapaian P3DN.

Perhitungan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terdiri dari 2 Indikator:

1. Perencanaan (Komitmen)
Data Perencanaan merupakan data Paket Perencanaan Pengadaan yang diambil dari SIRUP, dengan kategori Penyedia, maupun Swakelola dengan status terumumkan dan aktif.

Capaian = Komitmen PDN Perencanaan melalui Penyedia/ RUP Penyedia

2. Pelaksanaan

Data Pelaksanaan bersumber dari:

- SPSE (baik tender maupun non tender) yang sedang berjalan, dan non-kontraktual (swakelola, pencatatan, dan dana darurat).
- Toko Daring data pembelian yang tercatat pada platform Toko Daring.
- e-Katalog data pembelian yang tercatat pada platform e-Katalog
- PaDi UMKM data PO belanja BUMN yang dilakukan pada platform PADI UMKM

Capaian = Realisasi PDN Pelaksanaan/ Komitmen PDN Perencanaan melalui Penyedia

Realisasi IKU diukur semesteran, pada Semester I IKU diukur berdasarkan realisasi komponen perencanaan (komitmen) PDN. Pada Semester II berdasarkan realisasi komponen pelaksanaan PDN.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 55 **Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025**

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif								
6b-N : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Max /
Realisasi	110.00	145.71	145.71	135.00	135.00	120.00	120.00	TLK
Capaian	110.00	145.71	145.71	135.00	135.00	120.00	120.00	
Nilai Kinerja	110.00	120,00	120,00	120,00	120,00	120.00	120.00	

Target IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Memperkuat Koordinasi dengan berbagai pihak

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan efektif dan sesuai ketentuan, koordinasi intensif dengan para pihak pengguna anggaran dan KPPN menjadi langkah utama. Melalui forum koordinasi berkala, sinkronisasi dilakukan terhadap pagu, jadwal penarikan dana, serta persyaratan administrasi yang diperlukan. Pendekatan ini membantu meminimalkan potensi kendala pada proses pencairan dan pelaksanaan kontrak, sekaligus memastikan setiap tahapan pengadaan terdokumentasi dan akuntabel. Waktu tanpa mengganggu kepatuhan pada regulasi. Selaras dengan itu, koordinasi erat dengan PIC anggaran terus diperkuat untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti setiap kebijakan baru yang berpotensi memengaruhi rencana pengadaan agar program kerja tetap on track dan target kinerja dapat tercapai.

2. Menggandeng Suplier dalam Perencanaan Pengadaan

Sejak tahap perencanaan, tim memprioritaskan komunikasi dan penetapan rencana awal dengan pemasok lokal. Hal ini mencakup penyamaan spesifikasi kebutuhan, estimasi volume dan jadwal pengiriman, hingga skema pembayaran yang realistis. Keterlibatan pemasok sedari awal memungkinkan tersusunnya rencana pengadaan yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar lokal dan rantai pasok, serta mendorong keberpihakan pada pelaku usaha setempat tanpa mengabaikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

3. Komunikasi dengan Pengguna Anggaran dan Memberikan ruang fleksibilitas Di sisi pengelolaan anggaran, diberikan ruang revisi bagi para pengguna anggaran agar penyerapan dapat berlangsung lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan. Mekanisme revisi disiapkan dengan batasan dan tata kelola yang jelas, sehingga perubahan dapat dilakukan tepat.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 56 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa*

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pengelolaan Dukungan, BMN dan Umum	2.662.668.000	2.662.668.000	Kerumahtanggaan, Layanan Perkantoran, Peralatan Fasilitas Perkantoran, serta Gedung/ Bangunan

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Subbagian Umum terdiri dari 5 (lima) orang pegawai termasuk Kepala Subbagian yang bertanggungjawab pada keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta kesekretariatan. Lima orang ini tidak termasuk bendahara pengeluaran serta pegawai-pegawai yang didedikasikan ke jabatan-jabatan fungsional.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan IKU baru tanpa data historis.

Tabel 57 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6b-N*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

2021	-	-	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---	---	---

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Kerja Kementerian Keuangan dan Standar Nasional.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025 menghadapi kendala utama berupa pemblokiran sebagian anggaran di awal tahun. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian dalam pemenuhan kebutuhan operasional kantor, sebab beberapa rencana pengadaan tidak dapat segera direalisasikan. Penyesuaian ini menuntut perencanaan ulang agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan meskipun dengan kapasitas yang terbatas.

Memasuki pertengahan tahun, tepatnya pada bulan Mei, terjadi proses buka blokir anggaran. Perubahan ini membawa konsekuensi pada penyusunan ulang jadwal pengadaan yang sebelumnya telah disusun. Dengan adanya perubahan ketersediaan anggaran di tengah tahun anggaran, seluruh tahapan pengadaan perlu ditata kembali agar tetap sesuai dengan ketentuan dan dapat terlaksana secara efektif anggaran menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga tetap menunjang nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Selain itu, dinamika anggaran yang sering berubah menyebabkan perlunya dilakukan revisi anggaran dalam jumlah yang cukup banyak. Revisi tersebut bertujuan memberi fleksibilitas dalam pelaksanaan belanja, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat tetap terpenuhi. Proses revisi yang berulang menuntut koordinasi intensif serta ketelitian dalam penyusunan agar seluruh kebutuhan organisasi dapat terakomodasi secara optimal.

Dengan kata lain, kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Pemblokiran anggaran pada awal tahun 2025,

2. Penyusunan ulang jadwal pengadaan (setelah buka blokir pada pertengahan 2025),
3. Adanya revisi anggaran.

Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan untuk permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Memperkuat Perencanaan dan Koordinasi Rutin dengan Pengguna Anggaran
Melakukan rapat koordinasi setiap bulan dengan seluruh pengguna anggaran untuk memantau progres kegiatan, mengidentifikasi hambatan sejak dini, serta melakukan penyesuaian jadwal apabila diperlukan. Dengan pemantauan rutin, deviasi terhadap target IKPA (terutama pada aspek perencanaan, output, dan kepatuhan terhadap jadwal) dapat diminimalkan dan penyerapan dapat dikendalikan lebih baik.
2. Menyusun Rencana Pengadaan dan Penarikan Dana yang lebih fleksibel
3. Dengan DIPA yang banyak berubah, perlu dipersiapkan Plan/Rencana B bersama KPA dan PPK agar rencana pengadaan tetap fleksibel. Dengan percepatan proses pengadaan dan realisasi belanja sejak anggaran tersebut tersedia (melalui buka blokir maupun revisi KPA), risiko menumpuknya belanja pada akhir tahun dapat ditekan, sehingga capaian IKPA (khususnya indikator deviasi rencana penarikan dana dan penyelesaian tagihan) tetap terjaga.
4. Memberikan Ruang Revisi Anggaran yang Adaptif dan Tepat Waktu
5. Menyediakan fleksibilitas revisi internal maupun revisi ke KPPN/Kanwil untuk menyesuaikan kebutuhan belanja yang dinamis. Revisi yang cepat dan terarah membantu mengalihkan anggaran yang tidak terserap ke kegiatan yang lebih siap dilaksanakan. Dengan demikian, penyerapan dapat optimal tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan dan tetap mematuhi ketentuan IKPA.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Menyusun rencana belanja untuk Anggaran Tahun 2026.
Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan tiap unit kerja, analisis belanja tahun sebelumnya, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan organisasi. Penyusunan rencana belanja dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kesinambungan program, serta ketersediaan anggaran.
2. Sosialisasi rencana anggaran 2026 melalui rapat *one-on-one* dengan tiap seksi.

Setelah rencana awal disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan sosialisasi rencana anggaran 2026 melalui rapat *one-on-one* dengan tiap seksi. Pendekatan ini memberikan ruang komunikasi yang lebih efektif, memungkinkan klarifikasi kebutuhan secara langsung, serta memastikan tiap seksi memahami alokasi belanja yang direncanakan. Melalui rapat individual ini, masukan dan penyesuaian dapat dilakukan secara lebih mendalam sehingga setiap bagian dapat berkontribusi dalam menyempurnakan rencana anggaran secara keseluruhan.

3. Memprioritaskan belanja strategis

Sebagai bagian dari penajaman rencana anggaran, dilakukan pula penetapan prioritas pada belanja-belanja strategis, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan dinas dan bangunan. Kedua kategori belanja tersebut dipandang penting dalam menjaga keberlangsungan operasional organisasi, sehingga alokasi anggarannya ditempatkan dalam prioritas utama. Dengan fokus pada pemeliharaan aset strategis, diharapkan pelayanan dan kinerja organisasi dapat tetap optimal sepanjang tahun anggaran.

c. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mulai Tahun 2025, terdapat penyempurnaan komponen penilaian Sasaran Kinerja dari yang sebelumnya hanya Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan yaitu kegiatan jalur pengembangan klasikal dan non-klasikal (Pemenuhan Jam Pelatihan dan Pemanggilan Pelatihan) ditambahkan komponen Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator.

Berdasarkan PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan, Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai minimal 25 Jam Pelatihan. Terdapat pula perhitungan Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan dimana peserta yang dipanggil perlu memenuhi pemanggilan atau mencari peserta pengganti apabila berhalangan mengikuti pelatihan. Kegiatan pelatihan dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Pengajaran diklat pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 467 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan

Kementerian Keuangan serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/ pegawai Kementerian Keuangan. Parameter penilaian diukur berdasarkan dua aspek yaitu Tingkat Kualitas Pelaksanaan Bintal (pengisi materi/ pemateri kegiatan dan kuesioner/feedback penilaian peserta atas pelaksanaan kegiatan bintal) serta Tingkat Sinergi Antar Generasi.



Foto 31 *Pelatihan Service Excellence dari BRI Regional Office 8 Mei 2025*

Pembinaan mental (Bintal A) di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, integritas, loyalitas, kebersamaan, kompetensi tinggi, kinerja optimal, dan kesehatan fisik dan mental yang kuat.

Ruang lingkup Pembinaan Mental terdiri dari:

- a. bidang ideologi, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia agar memiliki jiwa nasionalisme, pemersatu dan perekat bangsa, loyalitas, kebersamaan, dan memiliki pengabdian yang tinggi, serta rela berkorban berdasarkan pemahaman wawasan kebangsaan, sejarah, dan tujuan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bidang rohani, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki integritas yang berlandaskan pada nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. bidang kompetensi, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan; dan
- d. bidang kejiwaan, yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki kesehatan dan ketahanan fisik dan mental yang optimal melalui pendekatan aspek kejiwaan (psikologi).

Kegiatan bintal dilaksanakan sejumlah satu kegiatan per triwulan yang mencerminkan satu bidang bintal sehingga dalam 1 tahun terlaksana 4 kegiatan yang mencakup 4 bidang bintal (satu kegiatan mencerminkan satu bidang bintal).



Foto 32 *Bintal Rohani, 26 Februari 2025*

Tingkat Sinergi Antar Generasi (Bintal B) adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi stigma antargenerasi. Pada Kementerian Keuangan terdapat keberagaman generasi yaitu Generasi X, Y (milenial) dan Z. Terdapat perbedaan sikap kerja antara generasi yang setelah dilakukan riset lebih terkait dengan tahapan karir daripada usia.

Berdasarkan literatur, terdapat 5 (lima) level penerapan manajemen keberagaman, yaitu:

- 1) *aware* (organisasi hanya sekedar menunjukkan kepedulian terhadap keberagaman tanpa langkah nyata),
- 2) *compliant* (upaya keberagaman dilakukan hanya untuk memenuhi regulasi),
- 3) *tactical* (program keberagaman telah diterapkan namun belum menyeluruh atau sistemik),
- 4) *integrated* (manajemen keberagaman sudah diselaraskan dengan misi dan tujuan organisasi), dan

5) *sustainable* (keberagaman telah menjadi nilai yang diinternalisasi dan diinstitutionalisasi dalam budaya organisasi).

Kemenkeu berada pada tahap *tactical*, dimana program keberagaman telah diterapkan namun masih perlu langkah sistemik untuk mencapai level *integrated* dan *sustainable* agar keberagaman menjadi nilai yang terinternalisasi di setiap aspek organisasi.

Untuk itu disusun program/kegiatan Mengatasi Stigma Antargenerasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan framework model ADKAR meliputi *Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement*:

1. *Awareness*, tahapan untuk membangun kesadaran bersama tentang perlunya stigma antargenerasi.
2. *Desire*, tahapan yang ditujukan untuk membangun komitmen kolektif untuk termotivasi dan mengambil peran kontributif.
3. *Knowledge*, yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai terkait perubahan. Pengetahuan tentang perubahan menjadikan pegawai lebih siap, sekaligus adaptif pada skema baru yang terbentuk.
4. *Ability*, unit kerja memfasilitasi kegiatan yang menunjukkan kemampuan pegawai untuk adaptif pada perubahan dan turut terlibat efektif dalam melaksanakan intervensi perubahan.
5. *Reinforcement*, untuk menginternalisasi dan menginstitutionalisasi kondisi baru yang terbentuk pasca perubahan. Stabilisasi kembali terbentuk dan organisasi bersiap untuk perubahan lebih lanjut.

Adapun program yang dapat dilakukan berdasarkan 5 tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan *Awareness*: Konten internal, Briefing Atasan, Kegiatan internal.
2. Tahapan *Desire*: Forum Diskusi Lintas Generasi, *Coaching* dan *Mentoring* Lintas Generasi dan Pemberian Penghargaan.
3. Tahapan *Knowledge*: Penyampaian Materi oleh Pimpinan, Sesi berbagi pengetahuan.
4. Tahapan *Ability*: Pembentukan Tim Kerja Lintas Generasi, Program *Job Shadowing* dan Sesi Umpan Balik Rutin.
5. Tahapan *Reinforcement*: Forum Komunitas Lintas Generasi Berkelanjutan, *Townhall Meeting* dan Pengakuan dan Apresiasi.

Kegiatan yang telah diakui sebagai kegiatan/program Bintal (Unsur A) tidak dapat dijadikan capaian untuk kegiatan pada sinergi antar generasi (Unsur B).

Target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung tahun 2025 ditetapkan sebesar 80% dengan formula: $(\text{Unsur A} \times 50\%) + (\text{Unsur B} \times 50\%)$

Unsur A: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai feedback peserta})$

Unsur B: $\text{Capaian Komponen Pemenuhan JP dan Pemanggilan} = (\text{Pemenuhan JP} \times 80\%) + (\text{Pemenuhan Pemanggilan} \times 20\%)$

Realisasi pada tahun 2025:

Unsur A terealisasi 120 dengan nilai pelaksanaan kegiatan 120 (pemateri pejabat administrator/ Kepala KPKNL dan dihadiri >75% total pegawai) dan feedback peserta yang mengikuti kegiatan 120 (indeks 3,76 – 4 dengan interpretasi Sangat Efektif).

Sepanjang tahun 2025, Kegiatan Bintal A dan Bintal B yang telah dilaksanakan sebagai berikut (dokumentasi pada tautan <https://linktr.ee/IKIMandatoriBudayaKemenkeu>):

Tabel 58 **Kegiatan BINTAL Tahun 2025**

	Bintal A	Bintal B
Triwulan I	Bidang Rohani: 20 Maret 2025 “Berbagi takjil, berbagi sembako, pengajian dan Buka Bersama”	
Triwulan II	Bidang Kejiwaan: Jumat Krida, 25 April 2025	1. <i>Sharing Session</i> : Kolaborasi Antargenerasi (oleh Sdr. Misrad) pada 2 Juni 2025 2. Poster Sinergi Lintas Generasi
Triwulan III	Bidang Kompetensi: Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	1. <i>Sharing Session</i> Kolaborasi Antargenerasi (oleh Bapak Sudirman) pada 15 September 2025 2. <i>Sharing Session</i> Kolaborasi Antargenerasi (oleh Ibu Erna Kurniawati) pada 22 September 2025
Triwulan IV	Bidang Ideologi: Bakti Sosial dalam rangka Hari Orang ke-79 Tahun 2025 pada 12 November 2025	Penyampaian Materi oleh Pimpinan, Ibu Titik Wijayanti, Kepala KPKNL Bandar Lampung mengenai Mengatasi Stigma Antargenerasi pada 29 Desember 2025

Unsur B terealisasi 100% dengan jumlah pegawai yang memenuhi pengembangan kompetensi sebanyak 32 pegawai (100%, bobot 80%) dan jumlah pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan sebanyak 31 pegawai (100%, bobot 20%).

Sehingga Konsolidasi Formula Komponen A dan B (Target dan Perhitungan Realisasi) pada Triwulan IV 2025 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi IKU} &= ((80\% \times \text{Capaian Komponen A}) + \text{Capaian Komponen B})/2 \\ &= ((80\% \times 120) + 100)/2 = 98 \end{aligned}$$

Didapatkan capaian sebesar 98 dari target 80 sehingga indeks capaian adalah 120%.

Tabel 59 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai*

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif								
6c-N: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	Min /
Realisasi	25.64	72.79	72.79	86.00	86.00	98.00	98.00	TLK
Capaian	32.05	90.98	90.98	107.5	107.5	122.50	122.50	
Nilai Kinerja	32.05	90.98	90.98	107.5	107.5	120,00	120,00	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Pengembangan Kompetensi Pegawai, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu :

Mengusulkan pegawai yang belum memenuhi pengembangan kompetensi pada Seksi/Subbagian untuk dipanggil Diklat:

1. Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala;
2. Penyusunan rencana melalui *Individual Development Plan* (IDP);

3. Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi *Mandatory*;
4. Mengkomunikasikan secara aktif pemanggilan diklat kepada pegawai;
5. Monitoring triwulanan capaian pengembangan kompetensi seluruh pegawai;
6. Merencanakan kegiatan bintal yang akan dilakukan dan melaksanakan monitoring secara triwulanan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK/2017 tentang Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat dua jenis pengembangan kompetensi yaitu klasikal dan non-klasikal. Untuk kegiatan klasikal misalnya pelatihan dengan pemanggilan nota dinas Kantor Pusat, biaya dibebankan pada DIPA Sekretariat DJKN atau Pusdiklat Penyelenggara. Adapun untuk kegiatan lainnya seperti mengikuti workshop/ seminar (klasikal) atau *outbond* (nonklasikal), ada yang membutuhkan biaya.

Terdapat pula penawaran dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan yang bersifat khas, unik dan spesifik maupun yang bersifat insidental (kebutuhan bersifat tematik kewilayahan) yang tidak termasuk kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh Unit Pengembangan SDM Kantor Pusat DJKN yang ditawarkan dengan mekanisme *cost-sharing*.

Terdapat 2 (orang) yang dikhususkan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai yaitu Kepala Subbagian umum dan 1 (satu) orang pengelola SDM.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2025. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai merupakan IKU baru tanpa data historis. Komponen pembedanya adalah adanya penilaian Bintal.

Tabel 60 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6c-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	120

2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Kerja Kementerian Keuangan dan Standar Nasional.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Pegawai mengajukan pengunduran diri dari pemanggilan diklat yang dijadwalkan Kantor Pusat karena bersamaan dengan pelaksanaan perjalanan dinas (Dinas Luar) Pegawai;
2. Terdapat beberapa pegawai yang tidak mengajukan usulan diklat pada aplikasi diklat;
3. Kegiatan Bintal tahun 2025 tidak mengalami kendala.

Hal-hal yang dilakukan untuk me-mitigasi risiko :

1. Pegawai yang berhalangan mengikuti pemanggilan diklat dihimbau mencari pengganti.
2. Menghimbau seluruh pegawai untuk mengusulkan diklat pada aplikasi diklat.
3. Perencanaan Kegiatan Kebintalan untuk tahun selanjutnya disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan.

Rencana Aksi, sebagai berikut.

1. Memonitoring pemenuhan jamlat pegawai sesuai ketentuan yang berlaku
2. Menghimbau pegawai untuk mengajukan usulan diklat pada aplikasi diklat.
3. Memonitoring pemenuhan pemanggilan diklat yang dijadwalkan Kantor Pusat.

4. Perencanaan Kegiatan Kebintalan yang diatur dan dimonitor setiap Triwulan sesuai dengan target yang ditentukan.

7. Sasaran Strategis: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Sebagai kantor vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelelangan umum yang salah satunya merupakan amanat Undang-Undang Hak Tanggungan dalam rangka memenuhi *parate executie*, KPKNL kerap kali menerima gugatan perdata maupun pidana. Di KPKNL, Seksi yang khusus menangani permasalahan hukum adalah Seksi Hukum dan Informasi. Selain menangani permasalahan hukum, seksi ini pun melaksanakan fungsi pelayanan informasi. KPKNL Bandar Lampung perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi Kementerian Keuangan kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Sasaran strategis ini diuraikan menjadi dua Indikator Kinerja yaitu Indeks Penanganan Permasalahan Hukum dan Rata-rata indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik yang berada di bawah Seksi Hukum dan Informasi.

Tabel 61 *Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100	110.51	110.51
2.	Rata-rata indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	80	114.25	142.81

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Di tahun-tahun sebelumnya Sasaran Kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum hanya menjadi IKU mandatory Seksi Hukum dan Informasi KPKNL. Di Tahun 2025, Sasaran Kinerja ini disempurnakan kriteria penilaiannya

sehingga Sasaran Kinerja ini tidak memiliki data historis. Kriteria Penilaian, terdiri dari :

- 1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan;
Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh KPKNL, diteruskan dengan tahapan penanganan permasalahan hukum dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.
- 2) Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap, atas:
 - Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
 - Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
 - Putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap putusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah putusan tersebut.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 62 **Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025**

Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif								
7a-CP : Indeks Penanganan Permasalahan Hukum								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Max /
Realisasi	115.62	111.45	111.45	110.34	110.34	110.51	110.51	TLK

Capaian	115.62	111.45	111.45	110.34	110.34	110.51	110.51	
Nilai Kinerja	115.62	111.45	111.45	110.34	110.34	110.51	110.51	

Target IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum berhasil dicapai dengan baik karena penangan perkara dilakukan secara optimal. Capaian IKU tidak memperoleh nilai capaian maksimal bukan karena tidak dilakukan dengan baik namun memang nilai kriteria capaian yang bervariasi dari yang terendah 80 jika KPKNL menerima gugatan dan menyampaikan ND Permohonan Penerbitan Surat Kuasa beserta Resume Perkara. Penyampaian SKU dengan nilai 80 dan tahapan penanganan perkara sebesar 95. Nilai *Inkracht* menang sebesar 120.

Untuk Tahun 2025, perkara yang ditangani KPKNL Bandar Lampung sebanyak 111 (seratus sebelas) dengan perkara *inkracht* sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara. Di akhir tahun 2025 terdapat beberapa perkara baru yang kemudian menurunkan kembali nilai capaian indikator kinerja ini.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 63 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Penanganan Permasalahan Hukum*

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Bantuan Hukum	46,040,000	45,313,400	Telah ditangani Perkara Perdata sejumlah 111 perkara (44 perkara <i>inkracht</i>) dan pendampingan hukum sebanyak 4 di Kepolisian.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Penangan Perkara KPKNL Bandar Lampung yang ditugaskan untuk mengikuti persidangan terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Seksi Hukum dan Informasi, termasuk Kepala Seksi dan 3 (tiga) orang yang berasal dari Subbagian Umum. Untuk konsep produk-produk hukum penanganan perkara dilakukan oleh 2 (dua) orang termasuk Kepala Seksi dan dibantu oleh Tim Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk perkara-perkara dengan Tuntutan Ganti Rugi.

Untuk pendampingan hukum yang dilakukan di kepolisian, hanya dilakukan oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi atau salah satu pegawai yang menangani perkara.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum merupakan IKU baru tanpa data historis.

Tabel 64 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 7a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100.00	-	-	-	-	110.51
2024	-	-	-	-	-	-

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Selain merupakan IKU baru tanpa data historis, Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tidak memiliki proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, rencana kerja Kementerian Keuangan dan Standar Nasional.

Terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, dalam melaksanakan indikator kinerja ini, yaitu :

1. Kurangnya personel yang mampu menyusun produk-produk hukum seperti Jawaban, Replik, Duplik, Daftar Bukti, Kesimpulan, Memori/ Kontra Memori Banding, Memori/ Kontra Memori Kasasi, hingga Memori/ Kontra Memori Peninjauan Kembali;
2. Keterbatasan alokasi anggaran dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.

Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan untuk permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Menyusun produk-produk hukum dengan memedomani produk hukum yang disusun oleh Tim Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Tetap melaksanakan proses persidangan tanpa pembebanan biaya ke DIPA KPKNL Bandar Lampung.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Berkoordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mengenai kemungkinan penyesuaian-penyesuaian nilai kriteria penerimaan Relas dan Gugatan hingga penyusunan ND Permohonan Penerbitan Surat Kuasa yang terbukti

menurunkan nilai capaian. Sebagaimana diketahui, Relas dan Gugatan merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh Penangan Perkara. Namun biasanya, jumlah perkara meningkat jika jumlah pelaksanaan lelang pun meningkat.

b. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID Tingkat III adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID Tingkat III bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID Tingkat III wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Tujuan IKU ini yaitu agar terwujud pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu.

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari:

1. Penetapan Keputusan Kepala KPKNL Bandar Lampung tentang Tim PPID dan Laporan PPID;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala dalam website DJKN, yaitu informasi yang wajib diumumkan atau diubah, meliputi informasi yang berkaitan

dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara spontan, pada saat itu juga mengenai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi tersebut. Informasi ini diumumkan melalui website DJKN; dan
4. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh PPID DJKN.

Di tahun sebelumnya, IKU ini disebut Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik, saat ini menjadi Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID). Komponen Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari :

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik;
3. Ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

Selama tahun 2025, KPKNL Bandar Lampung menerima 6 (enam) permohonan informasi publik namun yang dapat ditindaklanjuti hanya 3 (dua) permohonan. Sehingga *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 65 **Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025**

Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif								
7b-N : Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	Max /

Realisasi	115.00	112.50	112.5	113.67	113.67	114.25	114.25	TLK
Capaian	143.75	140.63	140.63	142.09	145.00	142.81	142.81	
Nilai Kinerja	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Membuat pelaporan PPID sekaligus menetapkan Keputusan Kepala KPKNL Bandar Lampung sebelum tenggat waktu yaitu di akhir tahun 2024;
2. Selalu melakukan update di website DJKN atas Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Memproses permohonan PPID dengan cepat dan sesuai prosedur, jika permohonan tidak lengkap maka dimintakan kelengkapannya, jika permohonan lengkap maka akan langsung ditindaklanjuti.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 66 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik*

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Komunikasi Publik	28,541,000	27,163,200	6 (enam) permohonan PPID, sosialisasi per triwulan, <i>update social media.</i>

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Pelaksana PPID terdiri dari 3 (tiga) orang termasuk Kepala Seksi dan anggota tim lain yang berasal dari seksi teknis dan jabatan fungsional.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024,

IKU PPID baru dijadikan salah satu IKU Peta. Sebelumnya hanya merupakan IKU Non-Peta di Seksi Hukum dan Informasi.

Tabel 67 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 7b-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	116.50
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Selain merupakan IKU baru tanpa data historis, Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tidak memiliki proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, rencana kerja Kementerian Keuangan dan Standar Nasional.

Kendala yang dihadapi yaitu Informasi publik yang diminta belum didokumentasikan dan sedang dalam proses sehingga belum dapat disampaikan pada saat surat permohonan informasi publik diterima. Terkait hal itu, Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi publik secara berkala untuk memantau proses yang sedang berjalan.

Mitigasi risiko dengan menjawab permintaan informasi publik dengan baik dan alasan yang jelas serta memantau secara berkala proses pendokumentasian informasi publik.

Rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah Seksi Hukum dan Informasi bersama seksi terkait memantau secara berkala pendokumentasian informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon Informasi.

8. Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian Internal serta manajemen risiko yang efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 68 **Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal serta manajemen risiko yang efektif**

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80	97.86	122.32
2.	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK/WBBM	100	124.66	124.66

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko digunakan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. IKU dimaksud merupakan suatu sistem penilaian kinerja yang juga merupakan bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan pengaturan dan

pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan kinerja dilakukan serta untuk menghasilkan perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang, diperlukan reviu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko terbagi atas 3 (tiga) komponen penilaian yaitu:

1. Pengelolaan Kinerja Organisasi

Reviu atas pengelolaan kinerja organisasi dilaksanakan terhadap empat aspek meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

2. Kualitas Manajemen Risiko

Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

3. Pengelolaan Kinerja Pegawai

Reviu atas pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan terhadap empat aspek meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Tabel 69 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko*

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif								
8a-N: Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Min /
Realisasi	95.98	94.81	94.81	97.56	97.56	97.86	97.86	TLK

Capaian	119,97	118.51	118.51	121.95	121.95	122.32	122.32	
Nilai Kinerja	119.97	118.51	118.51	120.00	120.00	120.00	120.00	

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta *extra effort* untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan kinerja dan risiko pada tanggal 24 November 2025 sesuai ND-185/KNL.050205/2025 dan UND-9/KNL.0502/2025 yang diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung.




Foto 33 **Gambar Sosialisasi Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko tahun 2025**

2. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu setiap triwulan.
3. Melaksanakan Rapat Refinement Indikator Kinerja Utama;



Foto 34 *Rapat Refinement Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Manajemen Risiko UPK Three Tahun 2026*

4. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal.
5. Melakukan asistensi atas permasalahan kinerja pada KPKNL Bandar Lampung.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 70 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko*

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Kepatuhan Internal	6,504,000	5,758,000	Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai kepada seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia yang ditugaskan dalam pengelolaan kinerja dan risiko adalah 3 (tiga) orang termasuk Kepala Seksi.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja),

dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko merupakan IKU baru tanpa data historis.

Tabel 71 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 8a-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	97.86
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Selain merupakan IKU baru tanpa data historis, Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko tidak memiliki proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, Rencana Kerja Kementerian Keuangan dan Standar Nasional.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU dimaksud antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap pengelolaan kinerja dan manajemen risiko;
2. Terbatasnya diklat untuk pengelolaan kinerja dan manajemen risiko untuk seluruh pegawai.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun antara lain.

1. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kinerja dan risiko;

2. Meminimalisir terjadinya permasalahan seperti nilai kinerja yang rendah pada pegawai;
3. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal.

Rencana aksi yang telah disusun untuk mencapai target IKU ini pada tahun yang akan datang antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kinerja dan risiko kepada seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung;
2. Melakukan asistensi kepada pegawai terkait kinerja;
3. Melakukan koordinasi dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta pengelola kinerja Kantor Pusat.

b. Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

IKU ini merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.

3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Target IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM, berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Keterlibatan seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung baik pegawai ASN maupun non-ASN (PPNPN) dalam mewujudkan keberlanjutan ZI-WBK/WBBM di KPKNL Bandar Lampung.
2. Persyaratan keberlanjutan ZI-WBK/WBBM yang lengkap dan dapat dipenuhi tepat waktu.
3. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara bulanan.



Foto 35 *Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK/WBBM setiap Bulan*

4. Melakukan penanaman Island of Integrity kepada satker lain seperti Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, TVRI dan KPPN Bandar Lampung



Foto 36 *Sharing Session ZI-WBK dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, 23 Januari 2025*



Foto 37 *Kunjungan Direktur TVRI terkait ZI-WBK 8 Mei 2025*



Foto 38 MoU ZI-WBK/WBBM antara KPKNL Bandar Lampung dengan KPPN Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Tidak ada alokasi anggaran yang dikhususkan dalam pencapaian IKU ini. Namun seluruh sumber daya baik PNS maupun PPNPN berpadu dalam mewujudkan Pembangunan ZI-WBK.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 72 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif 6b-N : Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	100	100	100	100	100	124.66	124.66	TLK

Capaian	100	100	100	100	100	124.66	124.66	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	124.66	124.66	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 73 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6b-N

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	124.66
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Selain merupakan IKU baru tanpa data historis, Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM tidak memiliki proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025, rencana kerja Kementerian Keuangan dan Standar Nasional.



Foto 39 Field Evaluation ZI-WBBM 14 Oktober 2025

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Batas waktu unggah di aplikasi DIA sangat sempit sehingga terkadang dilakukan secara terburu-buru.
2. SK mutasi pejabat dan pelaksana yang seringkali keluar di tengah tahun dan menyebabkan pergantian anggota tim ZI/WBK-WBBM.
3. Adanya unit yang pada tahap *clearance* terdapat catatan dari pihak eksternal sehingga tidak memenuhi kriteria ZI WBK;

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini pada tahun mendatang:

1. Mengumpulkan dokumen persyaratan di awal waktu sehingga tidak tergesa-gesa dan terdapat cukup waktu untuk mengevaluasi ulang dokumen dan memastikan dokumen persyaratan lengkap.
2. Menyusun Surat Keputusan Pimpinan Unit terkait Inovasi dan penyusunan proposal inovasi pada KPKNL Bandar Lampung.

3. Menyiapkan inovasi yang sudah dijalankan agar dapat direplikasi oleh unit lain baik unit dalam lingkup Kementerian Keuangan maupun di luar lingkup Kementerian Keuangan.
4. Menyiapkan dokumen terkait Surat Keputusan yang dibutuhkan dalam pembangunan ZI-WBBM dan menetapkannya di bulan Januari.
5. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Bidang KIH Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Ditjen dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Bandar Lampung mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025. Di awal tahun 2025, KPKNL Bandar Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3,961,028,000, setelah 15 revisi, total anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal KPKNL Bandar Lampung menjadi Rp4,703,892,000.

Untuk Belanja Modal, di awal tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.382.773.000 yang kemudian diblokir secara keseluruhan, sehingga tidak dapat digunakan sama sekali. Di awal triwulan III tahun 2025, anggaran Belanja Modal ditambah sebesar Rp671.313.000, sejumlagn alokasi tersebut dapat digunakan keseluruhan. Dari penambahan anggaran belanja modal tersebut terserap Rp594.256.094 yaitu sebesar 88,52% dari total penambahan anggaran yang diberikan. Namun karena terdapat blokir akhir tahun, realisasi belanja modal hanya terserap 28,93%. Terdapat sisa anggaran belanja modal sebesar Rp77.056.906 yang akan dioptimalisasi melalui mekanisme revisi anggaran, namun hingga akhir tahun, tidak mendapat persetujuan sehingga sejumlah anggaran tersebut tidak dapat terserap sempurna.

Untuk Belanja Barang, di awal tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp2.578.255.000 yang kemudian diblokir sebagian kecil sejumlah Rp292.513.000. Setelah revisi sebanyak 15x, alokasi Belanja Barang di akhir tahun 2025 menjadi Rp2.649.806.000 dengan blokir sebesar Rp263.136.000 (terdapat beberapa kegiatan yang direlaksasi). Selain itu, di Triwulan III, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp100.928.000. Realisasi Belanja Barang yang terserap selama Tahun Anggaran 2025

sejumlah Rp2.158.148.766 yaitu sebesar 90,43% jika dibandingkan dengan Belanja Barang tanpa blokir.

Sekalipun jumlah sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp1.951.487.140, sejumlah Rp1.645.909.000 merupakan total anggaran yang diblokir. Sehingga sisa anggaran yang benar-benar tidak bisa terserap setelah blokir hanyalah 305.578.140 dan yang terserap sebesar Rp2.752.404.860. Dengan demikian KPKNL Bandar Lampung telah berupaya sebaik mungkin dalam menyerap anggaran demi capaian kinerja yang optimal.

Berikut uraian realisasi anggaran KPKNL Bandar Lampung yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja:

Tabel 74 *Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Per Jenis Belanja Tahun 2025*

	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
PAGU	Rp2.649.806.000,-	Rp2.054.086.000,-	Rp4.703.892.000,-
REALISASI	Rp2.158.148.766,-	Rp594.256.094,-	Rp2.752.404.000,-
PRESENTASE	81,45%	28,93%	58,51%
SISA	Rp 491.657.234,-	Rp 1.459.829.906,-	Rp1.951.487.140

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2021 s.d. 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 75 *Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 s.d. 2025*

Tahun/ Jenis Belanja	Belanja Barang		Belanja Modal		Persentase
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
2025	2.649.806.000	2.158.148.766	2.054.086.000	594.256.094	58,51%
2024	2.503.658.000	2.287.668.199	29.700.000	29.699.160	91,47%
2023	2.244.325.000	2.066.533.451	65.402.000	56.637.230	91,92%
2022	1.779.222.000	1.601.622.526	-	-	90,02%
2021	1.625.903.000		1.028.088.000	1.025.321.586	38,63%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran KPKNL Bandar Lampung pada tahun 2025 turun, dengan penyerapan terendah ada di Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya blokir penyerapan anggaran dari kantor pusat, yang merupakan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Namun demikian, output dari seluruh kegiatan KPKNL Bandar Lampung telah tercapai dengan optimal.

Adapun rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 76 *Rincian Pagu dan Realisasi per Kegiatan di KPKNL Bandar Lampung*

Uraian		Pagu	Realisasi
		3.057.983.000	2.752.404.860
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	519.081.000	409.323.328
<u>CD.4796</u>	<u>Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi</u>	<u>13.726.000</u>	<u>11.355.500</u>
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	13.726.000	11.355.500
AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	9.926.000	7.951.000
AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1.220.000	1.164.500
AEF.002	Sosialisasi/ Edukasi di Bidang Lelang	2.580.000	2.240.000
<u>CD.4798</u>	<u>Pengelolaan Aset</u>	<u>505.355.000</u>	<u>397.967.828</u>
AAH	Peraturan Lainnya	211.016.000	190.375.158
AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	127.111.000	107.049.880
AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	83.905.000	83.325.278
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	37.376.000	36.104.590
ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	37.376.000	36.104.590
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	19.912.000	18.490.000
BAH.001	Risalah Lelang	19.912.000	18.490.000
FAE	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	63.749.000	38.179.590
FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	23.220.000	12.782.000
FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	16.800.000	5.670.000
FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	23.729.000	19.727.590
FAK	Pengelolaan Aset BUN	163.566.000	105.824.500
FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	163.566.000	105.824.500
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	9.736.000	8.993.990

UAE.201	Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	9.736.000	8.993.990
WA	Program Dukungan Manajemen	2.538.902.000	2.343.081.532
<u>WA.4700</u>	<u>Legislasi dan Litigasi</u>	<u>46.040.000</u>	<u>45.313.000</u>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	46.040.000	45.313.000
EBA. 969	Layanan Bantuan Hukum	46.040.000	45.313.000
<u>WA.4701</u>	<u>Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum</u>	<u>2.457.817.000</u>	<u>2.264.846.932</u>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.786.504.000	1.670.590.838
EBA.002	Kerumahtanggaan	73.647.000	68.843.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.712.857.000	1.600.747.838
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	671.313.000	594.256.094
EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	177.400.000	164.680.000
EBB.004	Gedung/ Bangunan	493.913.000	429.576.094
<u>WA.4702</u>	<u>Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik</u>	<u>28.541.000</u>	<u>27.163.200</u>
BMB	Komunikasi Publik	28.541.000	27.163.200
BMB.001	Pembinaan/ Edukasi Publik	15.666.000	15.418.700
BMB.002	Kehumasan	5.084.000	4.306.000
BMB.003	Pameran/ Eksibisi	7.791.000	7.438.500

Uraian		Pagu	Realisasi
WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	6.504.000	5.758.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.504.000	5.758.000
EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	6.504.000	5.758.000

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun Anggaran 2025, KPKNL Bandar Lampung berhasil melakukan efisiensi sumber daya anggaran sebesar 81,45% untuk belanja barang. Hal tersebut dapat dinyatakan jauh lebih efisien dari tahun lalu dengan realisasi sebesar 91,37%. Selisih penggunaan sumber daya anggaran dibanding dengan tahun lalu yaitu Rp129.519.433 dengan rerata 10.793.286 per bulan.

Efisiensi penggunaan energi tidak bisa dibandingkan karena pada tahun 2025, Belanja Langganan Listrik KPKNL Bandar Lampung selurus\hnya telah menggunakan Platform Pembayaran Pemerintah. Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) adalah sistem *digital* terintegrasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan untuk memproses belanja APBN secara elektronik, transparan, dan efisien. PPP menghubungkan *core system* (SPAN, SAKTI) dengan mitra eksternal, mendukung *single entry*, serta mempercepat operasional (PLN/Telkom) termasuk pembayaran gaji dan belanja lainnya.

Selain itu, dengan target dan *load* kerja yang semakin tinggi, alokasi sumber daya manusia KPKNL Bandar Lampung dapat dinyatakan lebih efisien dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan jumlah pegawai dari yang sebelumnya 35 orang menjadi 32 orang.

Walaupun terdapat adanya penurunan Nilai Kinerja Organisasi, penurunan tersebut tidak signifikan dan memang menjadi tren di semua kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

Selain itu, dapat disampaikan guna efisiensi untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai, KPKNL Bandar Lampung hanya membayarkan 80% dari standar biaya yang telah ditetapkan.

D. Kinerja Lainnya

Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandar Lampung selama Tahun 2025.



Foto 40 *Penilaian BMD pada Pemkab Pesisir Barat, 23 Januari 2025*



Foto 41 *Penilaian BMN pada Pemkab Pringsewu, 11 Februari 2025*



Foto 42 **Jumat Krida**



Foto 43 **Pembagian Takjil dan Edukasi Publik, 13 Maret 2025**



-5.09484, 104.41978
WC39+XVH, Jl. Raya Semarang Jaya - Air Hitam Jl. Air Hitam
Raya, Sumber Alam, Kec. Bandar Negeri Semuong 34884

Foto 44 *Penilaian pada Kejari Lampung Barat 23 April 2025*



Foto 45 *Penandatanganan Perjanjian Sewa Space Iklan KPKNL Bandar Lampung, 11 Juni 2025*



Foto 46 *Penilaian BMD pada Pemkab Tanggamus 23 Juni 2025*



Foto 47 *Rapat DKO Triwulan II 7 Juli 2025*



Foto 48 *Jalan Sehat 18 Juli 2025*



Foto 49 *Sosialisasi Pengelolaan BMN pada Kejati Lampung*



Foto 50 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti eks BLBI di Campang, 31 Juli 2025



Foto 51 Bakti Sosial ke Panti Asuhan 1 Agustus 2025



Foto 52 *Perlombaan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia*



Foto 53 *Forum Komunikasi Publik 27 Agustus 2025*



Foto 54 *Sosialisasi Aktivasi Akun Wajib Pajak ASN 16 September 2025*



Foto 55 *Inventarisasi dan Penilaian Properti Eks BPPN di Kabupaten Pringsewu 24 September 2025*



Foto 56 *Cek Kesehatan Pegawai dan PPNPN 16 Oktober 2025*



Foto 57 *Pemusnahan BMN Hasil Penindakan Bea Cukai di Kanwil DJBC Sumbagbar 6 November 2025*



Foto 58 *Konferensi Pers Hasil Penindakan Rokok Ilegal di Bea Cukai Lampung 9 Desember 2025*



Foto 59 *Refleksi Akhir Tahun 2025 DJKN 30 Desember 2025*



04.

Penutup

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN, peta strategi dan kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Bandar Lampung. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Secara umum, pencapaian kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2025 telah sesuai dengan target dalam kontrak kinerja. Semua Indikator Kinerja dengan status hijau dengan capaian kinerja tahun 2025 diketahui bahwa **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 115,42%**.

Meskipun capaian kinerja KPKNL Bandar Lampung telah sesuai dengan target, upaya untuk memperbaiki kinerja tetap terus dilaksanakan. Tuntutan menjadi "*Distinguished Asset Manager*" mengharuskan DJKN khususnya KPKNL Bandar Lampung bergerak lebih inovatif kedepannya. Tuntutan dan tantangan ini melecutkan semangat KPKNL Bandar Lampung untuk bekerja lebih keras sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal baik diperoleh dari pengelolaan asset/kekayaan negara, maupun dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih berorientasi GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) pada periode berikutnya.



Lampiran



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA